POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INTEGRITAS LEMBAGA PENGADILAN

November 2022

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Salah satu bagian dari Transparency International, jaringan global antikorupsi yang berbasis di Berlin, Jerman sejak 1993, yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil dengan lebih dari 100 kantor negara di seluruh dunia.

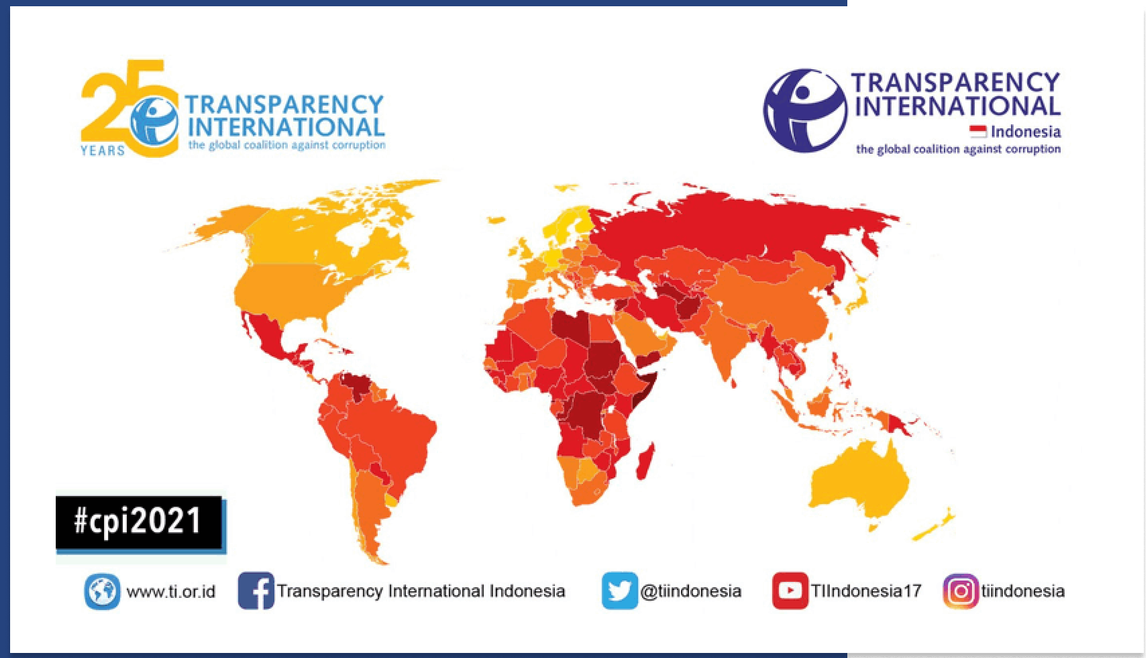

Sejak berdiri pada tahun 2000, Transparency International Indonesia telah mendorong aksi kolektif antikorupsi. Sejumlah studi serta kajian telah menjadi acuan masyarakat global, seperti Corruption Perception Index (CPI) dan Global Corruption Barometer (GCB).

Di Indonesia, Transparency International Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat/daerah, masyarakat sipil, media, dan universitas dalam memperkuat gerakan antikorupsi, mulai dari proses pembuatan kebijakan antikorupsi hingga implementasinya.

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG & TUJUAN

2 METODE PENELITIAN

3 TEMUAN

4 KESIMPULAN & REKOMENDASI

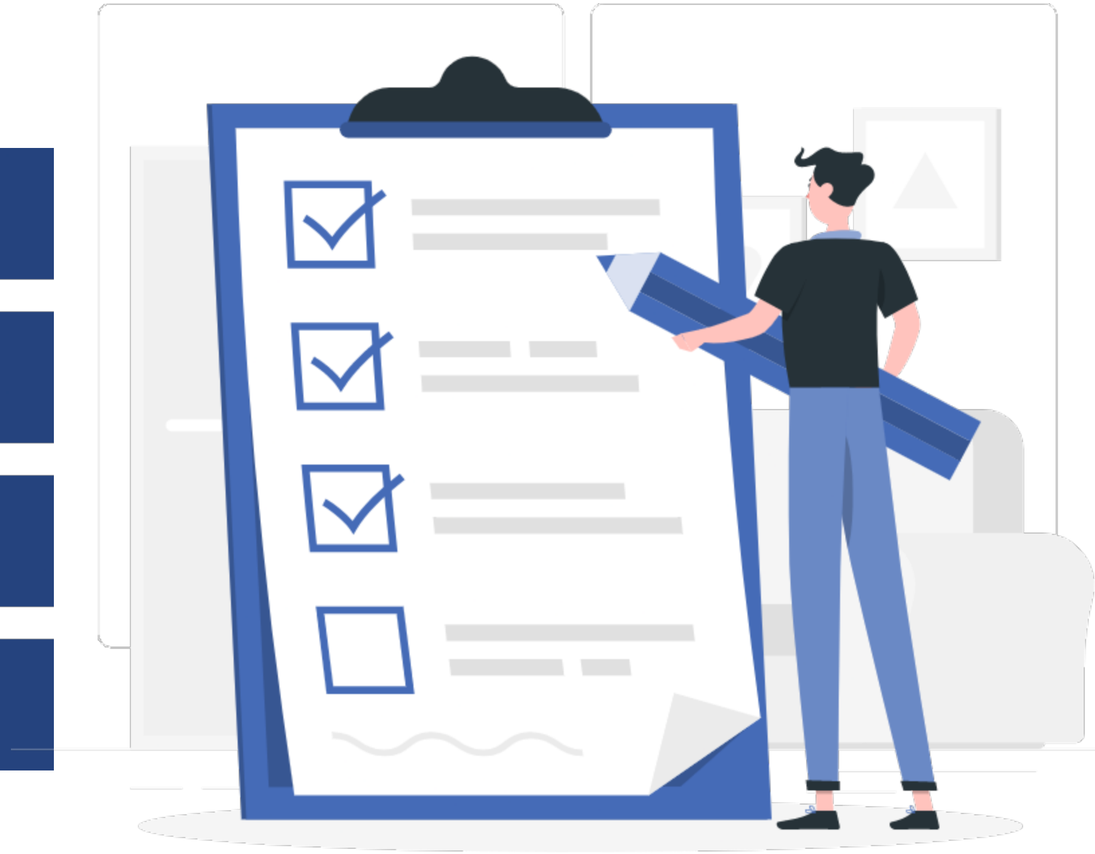

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG & TUJUAN

2 METODE PENELITIAN

3 TEMUAN

4 KESIMPULAN & REKOMENDASI

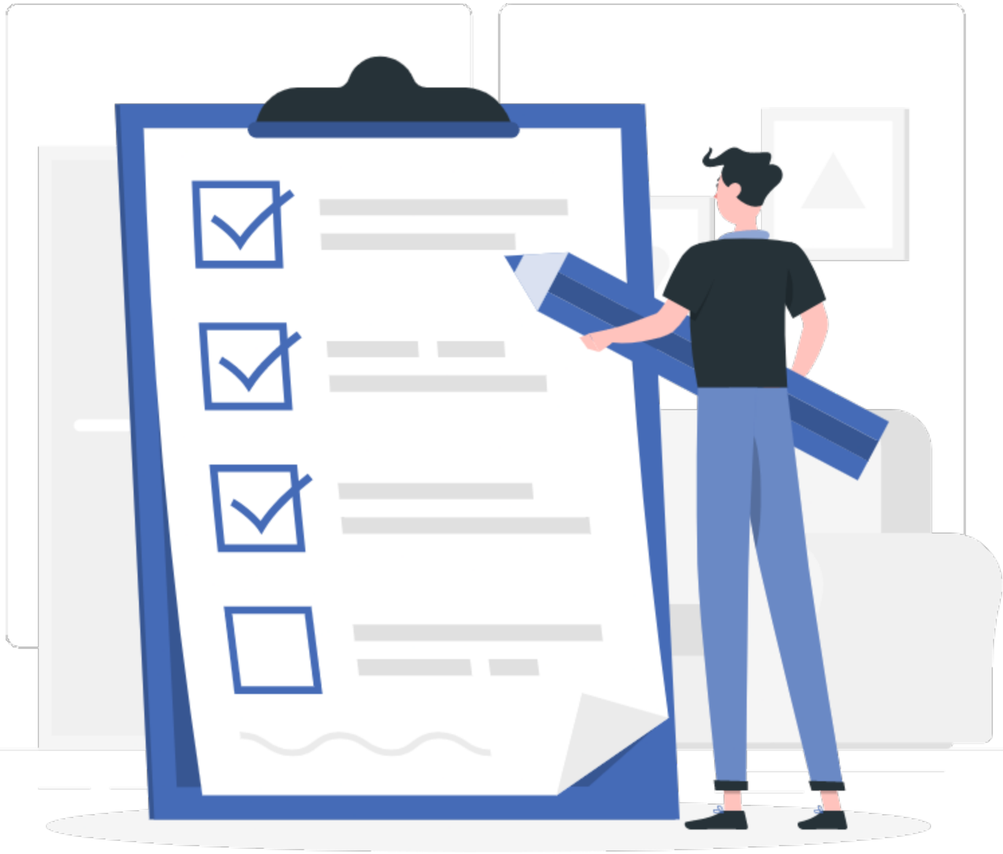

TENTANG SURVEI PERSEPSI PUBLIK TERHADAP LEMBAGA PENGADILAN

Potret opini publik terbesar tentang pandangan masyarakat Indonesia tentang pengetahuan, pengalaman, dan harapan terhadap praktik korupsi di lembaga pengadilan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Konteks Penelitian

LATAR BELAKANG

- Sebagai salah satu negara yang telah meratifkasi UNCAC, Indonesia terikat untuk melaksanakan pasal 11 angka 1 dengan upaya mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan mampu mencegah kesempatan terjadinya korupsi
- Berdasarkan survei Transparency International, dalam Global Corruption Barometer tahun 2020 menunjukkan bahwa 3 dari 10 orang pernah menyuap personil pengadilan dalam satu tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan World Justice Project Rule of Law 2021, skor Indonesia menurun sebanyak dua peringkat.
- Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengukur risiko korupsi di lingkungan peradilan melalui penelitian Penilaian Risiko Korupsi dan Evaluasi Penerapan Pasal 11 (1) UNCAC di lingkungan peradilan. Kedua penilaian ini dilakukan secara mandiri dengan mengikutsertakan personil pengadilan di 27 badan peradilan tingkat pertama di 9 kota
- Transparency International Indonesia ingin berkontribusi pada upaya mitigasi risiko terjadinya praktik korupsi dan memperbaiki sistem di lembaga peradilan agar dapat meminimalkan potensi praktik korupsi
- Penelitian ini dilakukan tepat pasca penangkapan sejumlah aparatur pengadilan, salah satunya Hakim Agung, di MA oleh KPK terkait dengan suap perkara di tingkat kasasi

Tujuan penelitian

- Mengetahui kepedulian publik terhadap isu korupsi lembaga pengadilan
- Mengeksplorasi pengalaman publik berinteraksi dengan lembaga pengadilan
- Mengetahui harapan publik terhadap lembaga pengadilan

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG & TUJUAN

2 METODE PENELITIAN

3 TEMUAN

4 KESIMPULAN & REKOMENDASI

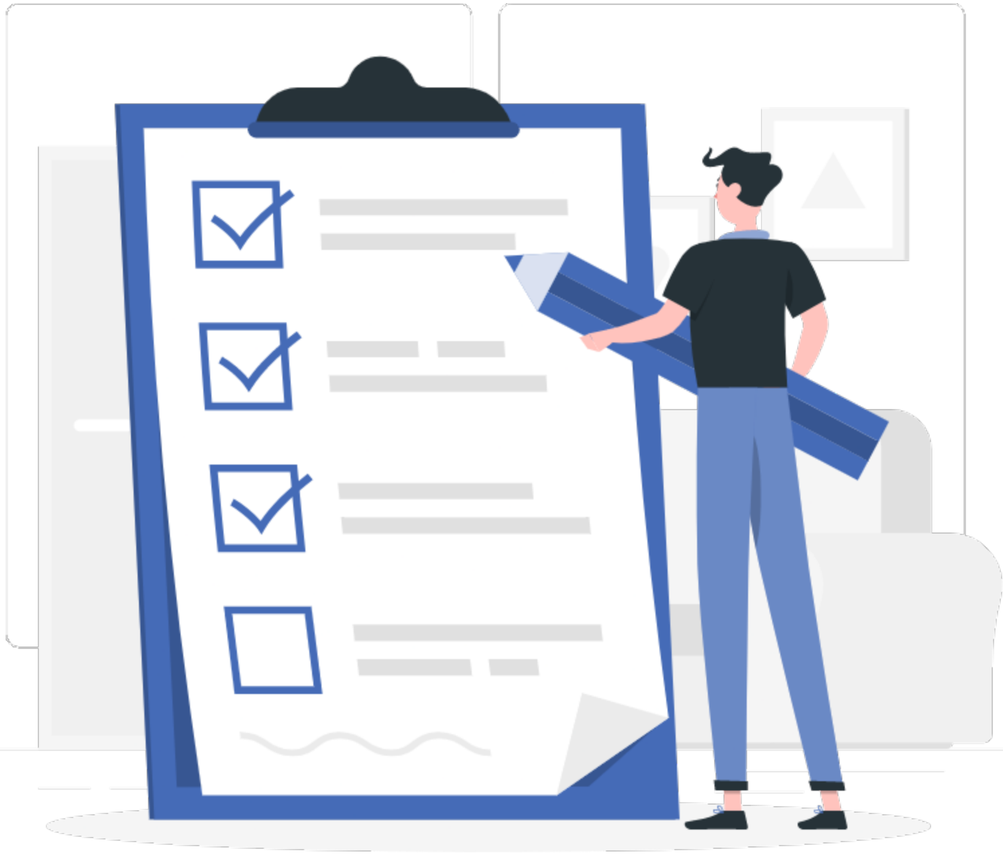

Metode Penelitian - Kuantitatif

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner (*Face to Face Interview*)

- Mengunakan kuesioner terstruktur
- Durasi wawancara maksimal 45 menit
- Waktu pelaksanaan wawancara 26 September - 7 Oktober 2022
- Penelitian bekerja sama dengan Litbang Kompas dalam Survei Nasional Kompas 2022
- Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih

Mengeksplorasi

Interaksi langsung dan tidak langsung masyarakat terhadap pengadilan
Baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN, maupun Pengadilan Agama

Wilayah Penelitian

Sampel berjumlah 1.200 responden dengan sebaran mengikuti proporsi populasi Indonesia

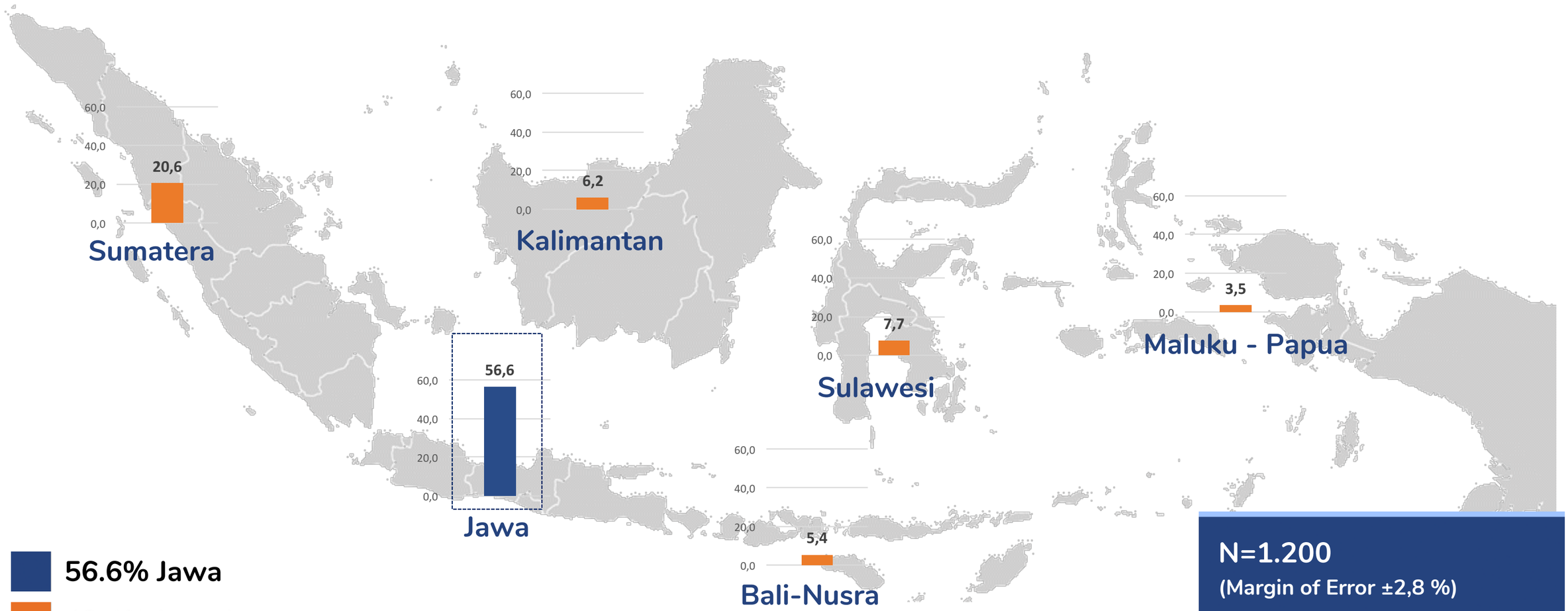

56.6% Jawa

43.4% Luar Jawa

N=1.200
(Margin of Error ±2,8 %)

Kues. ID1

GENDER DAN KELOMPOK USIA

Jumlah perempuan dan laki-laki seimbang, dengan dominasi kelompok usia produktif

50
Perempuan

50
Laki-laki

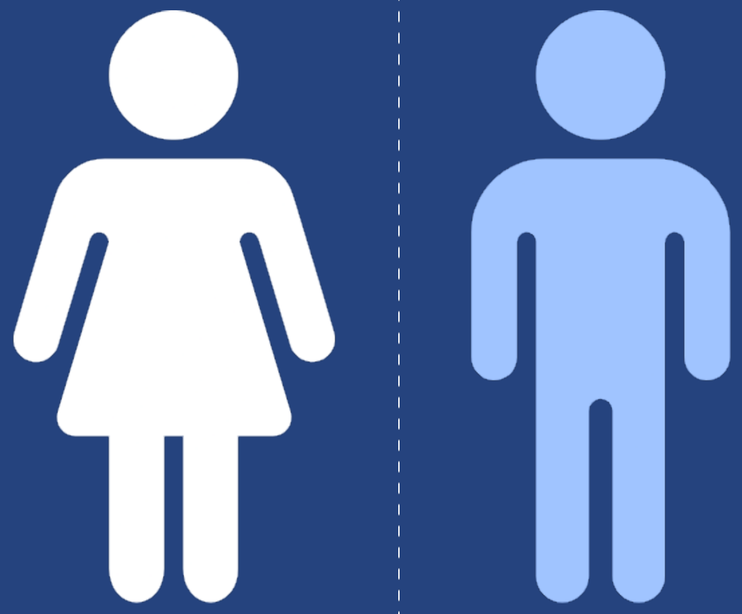

Kues. ID8, ID13

Jenis kelamin dan kelompok usia

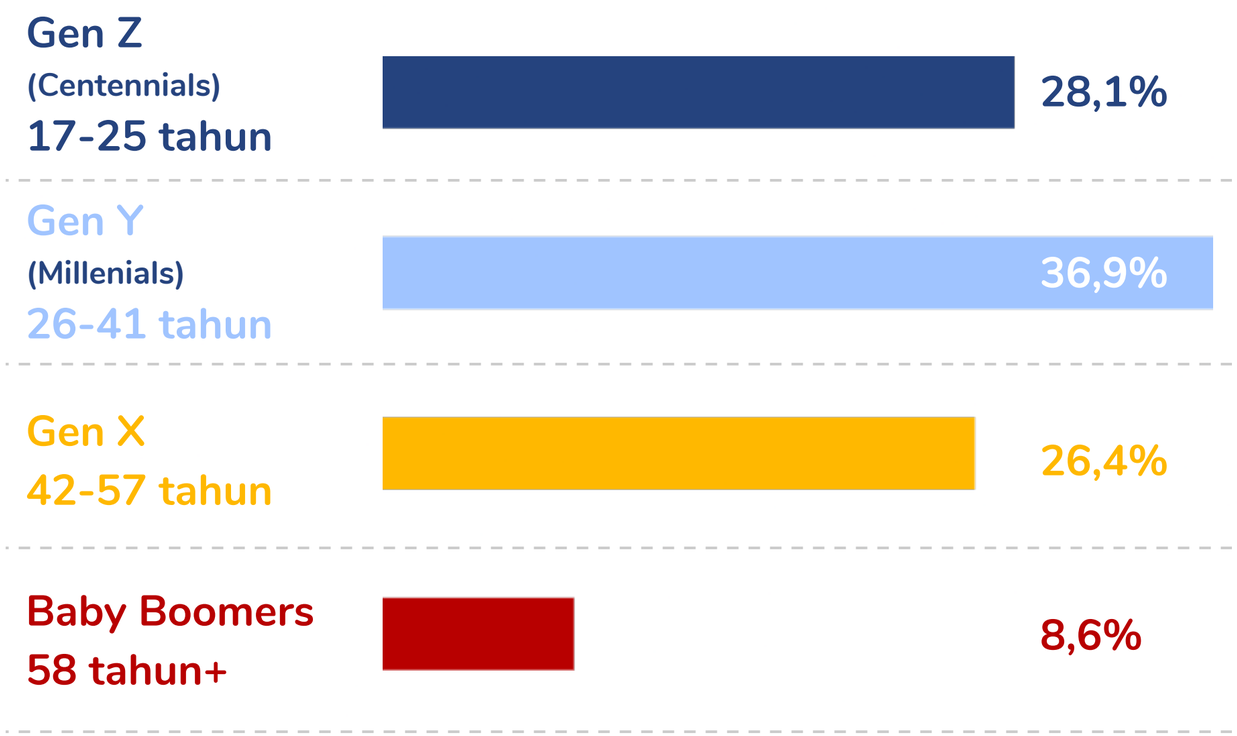

PENDIDIKAN, PEKERJAAN, DAN STATUS EKONOMI SOSIAL

Jumlah perempuan dan laki-laki seimbang, dengan dominasi kelompok usia produktif

Tingkat Pendidikan (%)

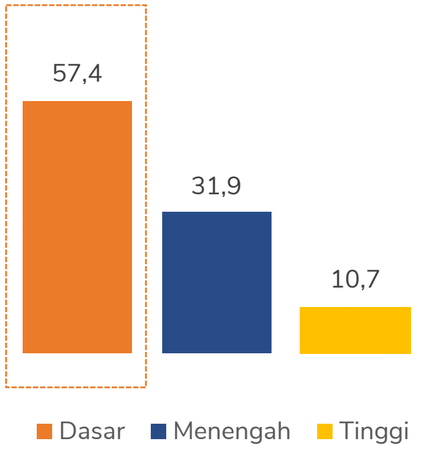

Pekerjaan (%)

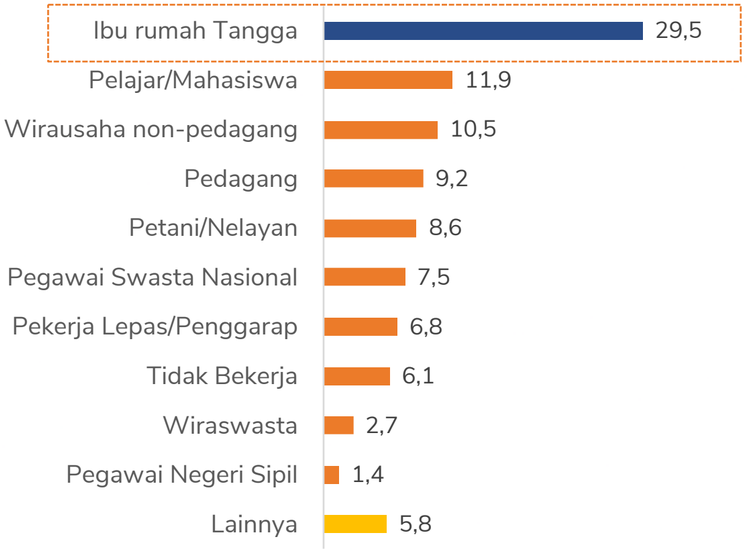

Status Ekonomi Sosial (%)

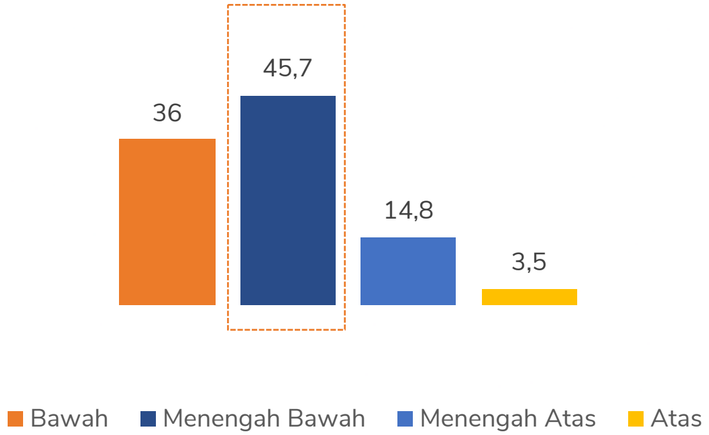

Kues. ID15, ID18, ID19-ID21

Dinamika Interaksi Responden dengan Pengadilan

Yudisial

- Mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadian TUN maupun Pengadilan Agama
- Pendampingan hukum di Pengadilan Negeri, Pengadian TUN maupun Pengadilan Agama
- Wawancara serta permintaan data persidangan maupun putusan

Non Yudisial

- Peliputan di wilayah pengadilan
- Terlibat dalam penyusunan kebijakan di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya
- Monitoring dan evaluasi sejumlah kebijakan di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya
- Terlibat dalam tim reformasi pengadilan (pengadilan inklusif, akses keadilan, keterbukaan informasi, dan lainnya)

KETERBATASAN PENELITIAN

Dibangun berdasarkan persepsi masyarakat secara umum (interaksi tidak langsung), dan tidak secara spesifik menyasar masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan pengadilan

Fokus pada sejumlah aspek penilaian mendasar, dan tidak mengeksplorasi interaksi antar aktor dalam praktik korupsi

Informasi responden dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, baik langsung dan tidak langsung

Penilaian ini tidak berfokus untuk menjawab ‘mengapa’, tapi ‘apa’ dan ‘bagaimana’

*Dalam rangka mengurangi bias penilaian, tim juga melakukan **Survei Ahli** independen yang terdiri dari 35 panel ahli dengan latar belakang pakar hukum, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis di bidang hukum.

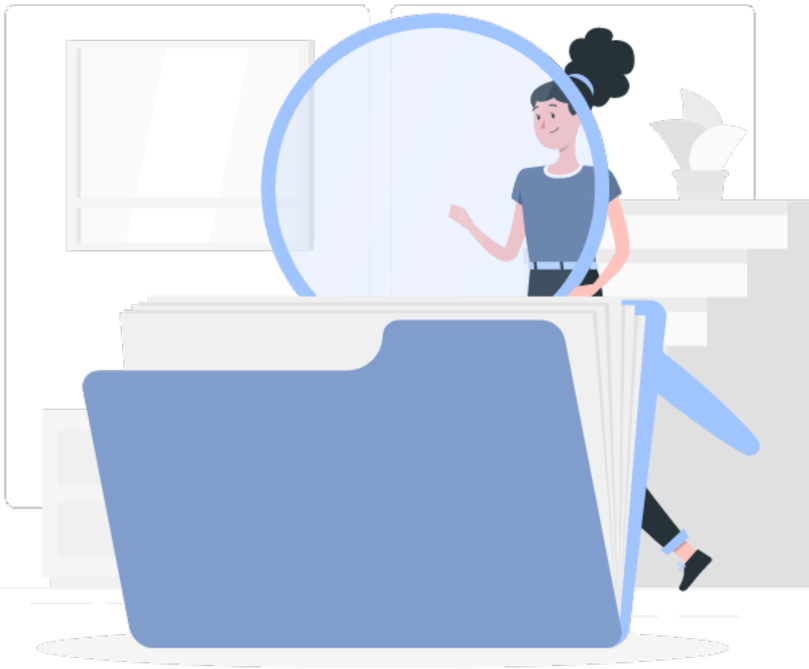

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG & TUJUAN

2 METODE PENELITIAN

3 TEMUAN

4 KESIMPULAN & REKOMENDASI

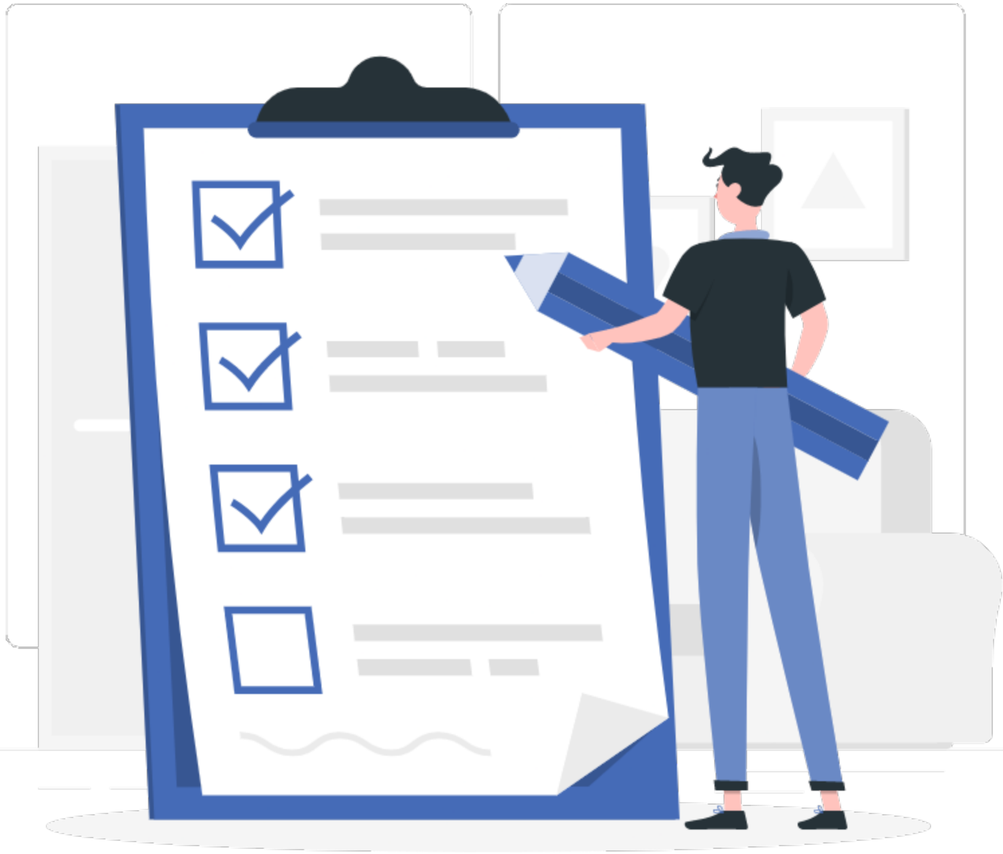

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1

PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2

PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3

PELUANG KORUPSI

4

KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5

HARAPAN PUBLIK

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2
PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3
PELUANG KORUPSI

4
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5
HARAPAN PUBLIK

PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN

Mayoritas responden setuju bahwa praktik-praktik berikut ini dinilai sebagai tindakan korupsi. Permintaan sejumlah uang oleh petugas pengadilan paling banyak dilihat sebagai korupsi.

Menurut Anda apakah tindakan berikut ini termasuk korupsi atau tidak?

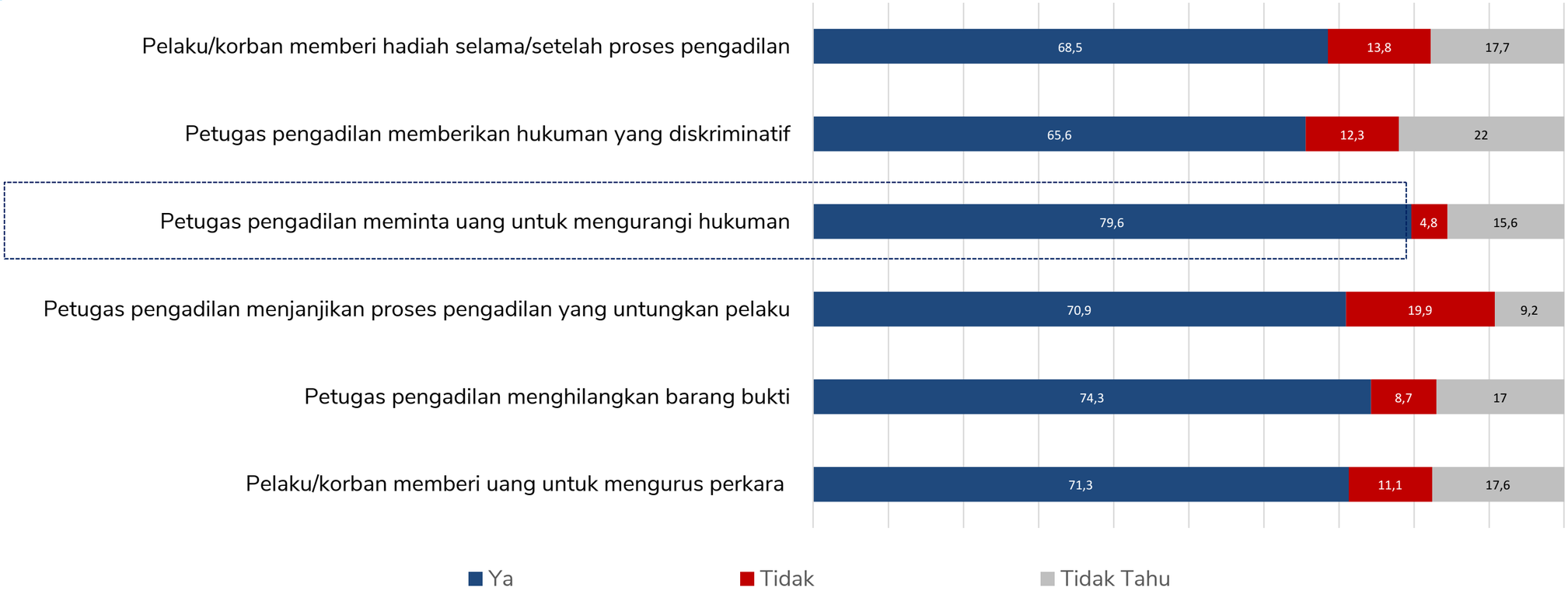

D.3 - D.8

PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN BERDASARKAN GENERASI

Semua generasi setuju bahwa permintaan uang oleh petugas pengadilan adalah praktik korupsi terberat. Dibandingkan dengan generasi lainnya, baby boomers cenderung permisif terhadap korupsi.

“ Menurut Anda apakah tindakan berikut ini termasuk korupsi atau tidak?

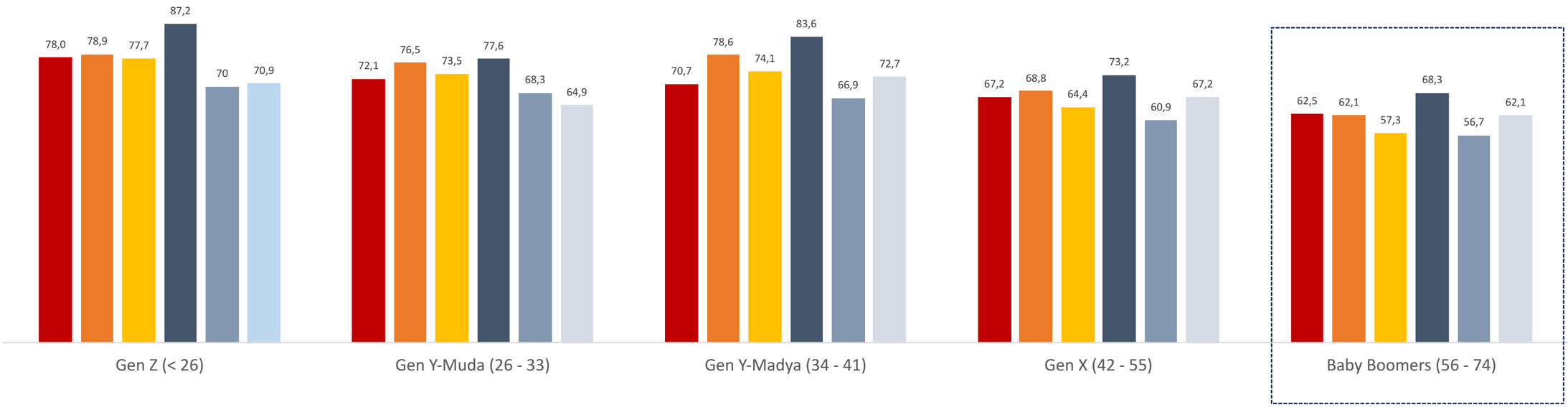

- Pelaku/korban memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara hukum
- Petugas pengadilan menghilangkan barang bukti (penggelapan/perbuatan curang)
- Petugas pengadilan menjanjikan pengurusan proses pengadilan yang menguntungkan pelaku
- Petugas pengadilan minta sejumlah uang untuk mengurangi hukuman
- Petugas pengadilan memberikan keputusan hukum yang diskriminatif
- Pelaku atau korban memberikan hadiah atau imbalan selama atau setelah proses pengadilan

D.3 - D.8 by Gen

PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI

Semakin tinggi status ekonomi sosial responden, semakin kritis pula penilaian mereka terhadap tindakan korupsi

“ Menurut Anda apakah tindakan berikut ini termasuk korupsi atau tidak?

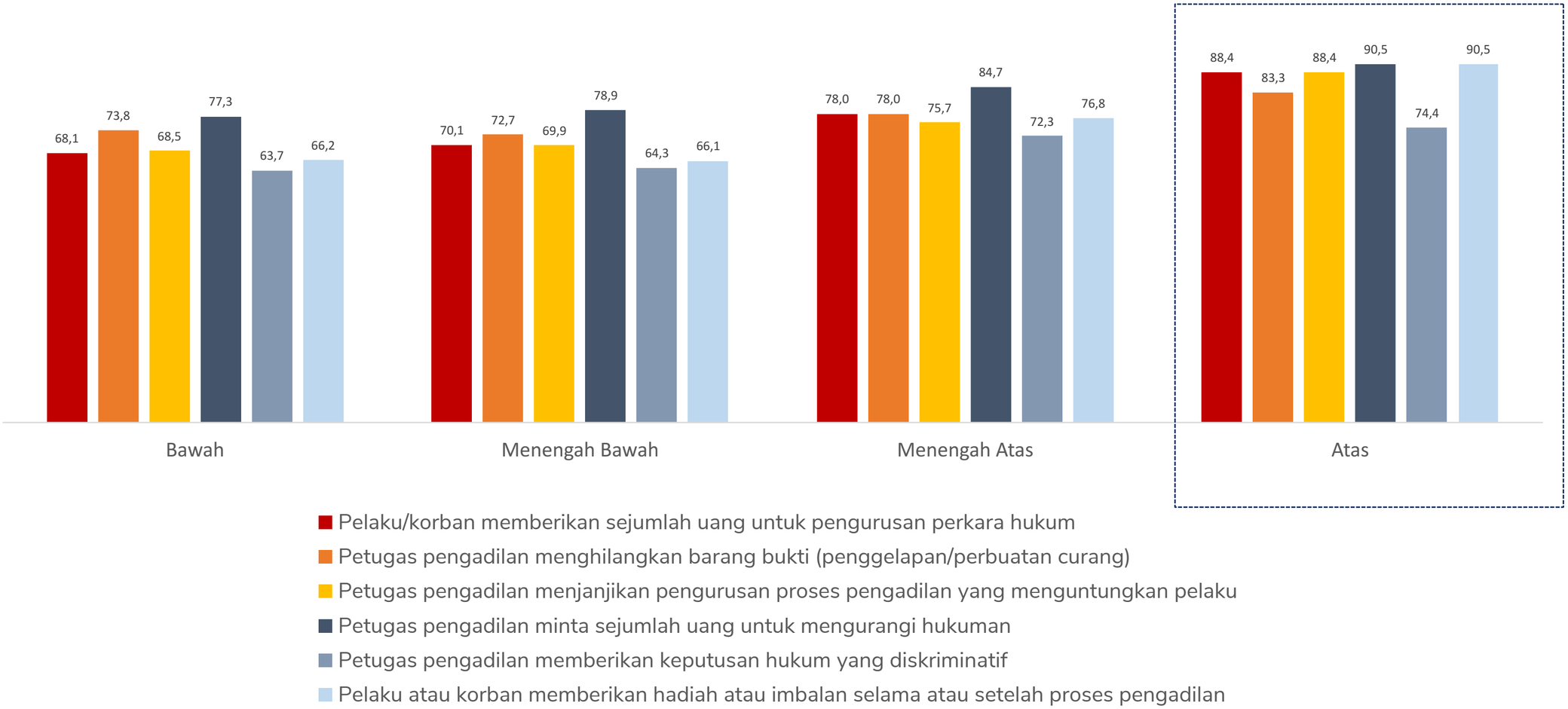

D.3 - D.8 by SES

PERSEPSI KORUPSI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Semakin tinggi pendidikan semakin besar penolakan responden terhadap tindakan korupsi

“ Menurut Anda apakah tindakan berikut ini termasuk korupsi atau tidak?

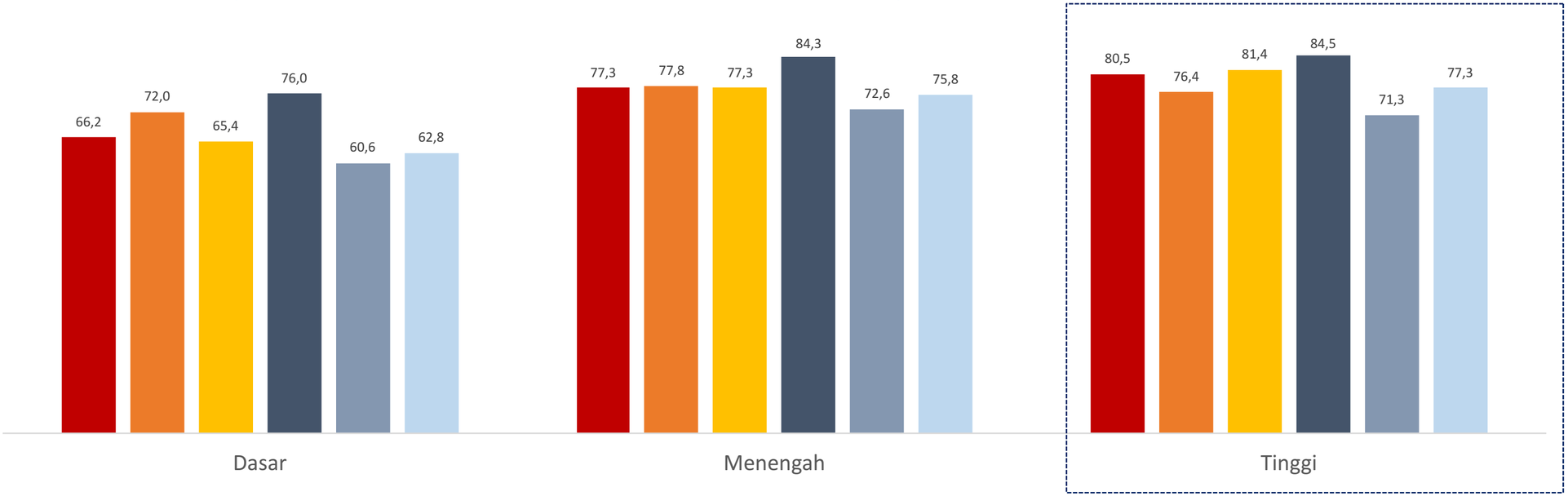

- Pelaku/korban memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara hukum
- Petugas pengadilan menghilangkan barang bukti (penggelapan/perbuatan curang)
- Petugas pengadilan menjanjikan pengurusan proses pengadilan yang menguntungkan pelaku
- Petugas pengadilan minta sejumlah uang untuk mengurangi hukuman
- Petugas pengadilan memberikan keputusan hukum yang diskriminatif
- Pelaku atau korban memberikan hadiah atau imbalan selama atau setelah proses pengadilan

D.3 - D.8 by Pendidikan

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2
PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3
PELUANG KORUPSI

4
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5
HARAPAN PUBLIK

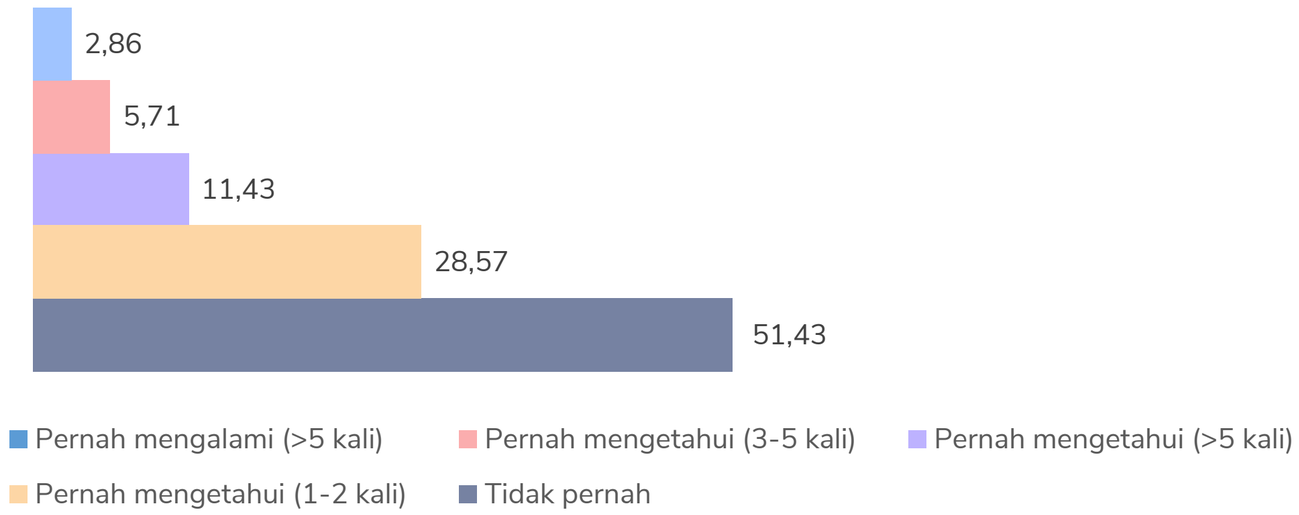

Value	Frequency	Percentage
Tidak pernah	18	51,43%
Pernah mengetahui (1-2 kali)	10	28,57%
Pernah mengetahui (>5 kali)	4	11,43%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	2	5,71%
Pernah mengalami (>5 kali)	1	2,86%

Hampir 50% panel ahli mengaku pernah mengetahui/mengalami, ada/menjadi pelaku atau korban yang memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara hukum dalam setahun terakhir; dengan rata-rata sebanyak 1-2 kali

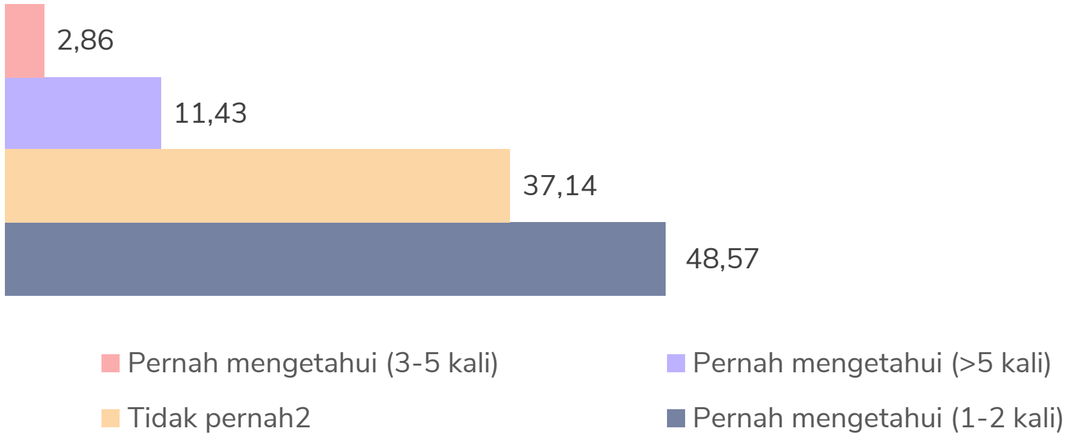

Value	Frequency	Percentage
Tidak pernah	26	74,29%
Pernah mengetahui (1-2 kali)	7	20%
Pernah mengetahui (>5 kali)	1	2,86%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	1	2,86%

Mayoritas panel ahli mengaku tidak pernah mengetahui/mengalami, ada petugas pengadilan yang menghilangkan barang bukti (penggelapan/perbuatan curang) dalam setahun terakhir. Meski demikian ada sejumlah kasus yang pernah didengar.

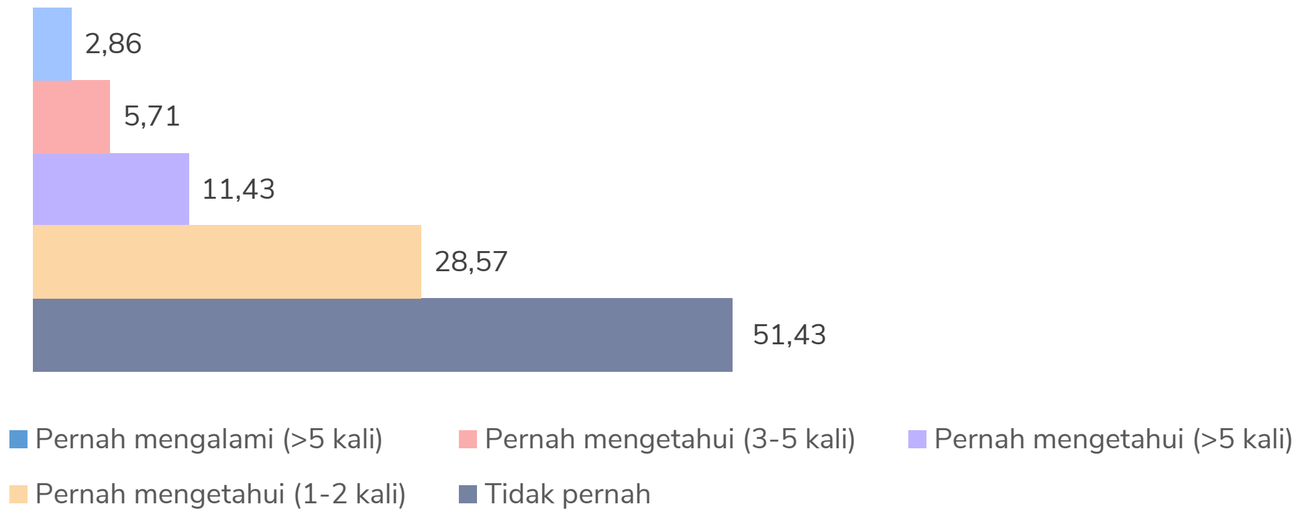

Value	Frequency	Percentage
Tidak pernah	18	51,43%
Pernah mengetahui (1-2 kali)	11	31,43%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	4	11,43%
Pernah mengetahui (>5 kali)	1	2,86%
Pernah mengalami (1-2 kali)	1	2,86%

Hampir 50% panel ahli pernah mengetahui/mengalami, ada petugas pengadilan yang menjanjikan pengurusan proses pengadilan yang menguntungkan pelaku dalam setahun terakhir

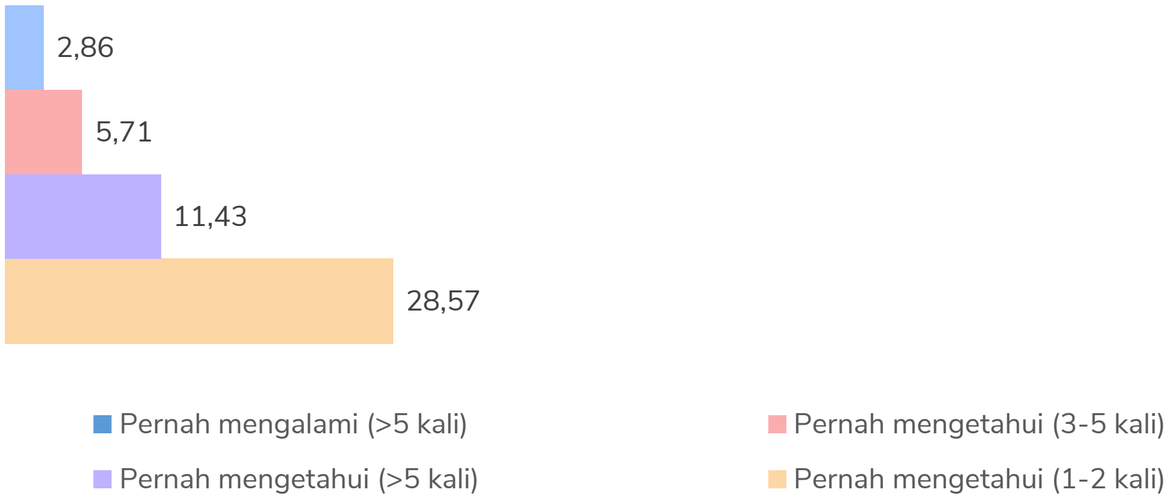

Value	Frequency	Percentage
Pernah mengetahui (1-2 kali)	17	48,57%
Tidak pernah	13	37,14%
Pernah mengetahui (>5 kali)	4	11,43%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	1	2,86%

Mayoritas panel ahli pernah mengetahui/mengalami, ada petugas pengadilan yang minta sejumlah uang untuk mengurangi hukuman dengan rata-rata 1-2 kali dalam setahun terakhir

PENGALAMAN SEBAGAI KORBAN KORUPSI

Seperempat jumlah responden pernah mengetahui bahkan menjadi korban praktik korupsi. Gratifikasi mendominasi, umumnya berupa permintaan uang, hadiah barang, atau diskon

Sebanyak 23% responden

pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri ada pihak yang minta hadiah atau sejumlah uang dalam proses atau setelah selesai pengurusan perkara di pengadilan

Apa bentuk permintaan yang diajukan oleh petugas pengadilan tersebut? (%)

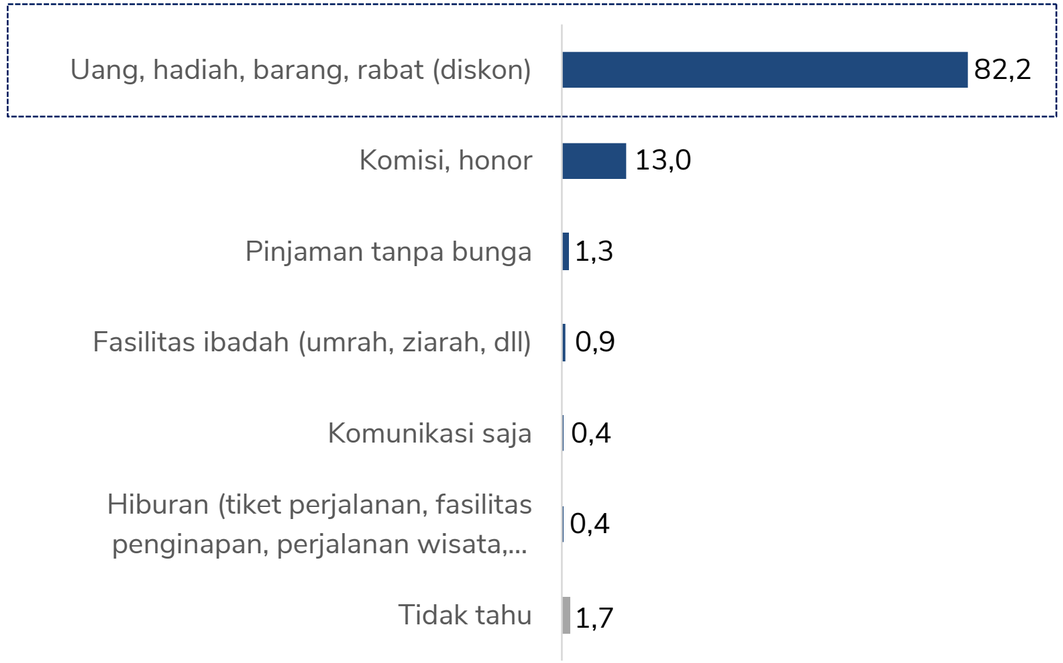

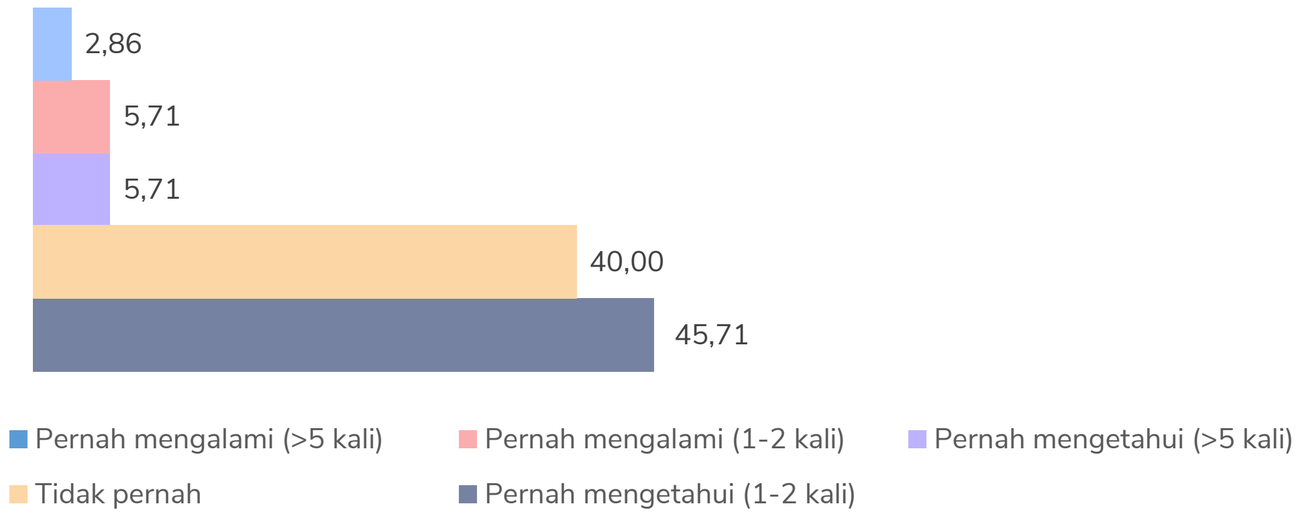

Value	Frequency	Percentage
Pernah mengetahui (1-2 kali)	16	45,71%
Tidak pernah	14	40%
Pernah mengetahui (>5 kali)	2	5,71%
Pernah mengalami (1-2 kali)	2	5,71%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	1	2,86%

Lebih dari 50% panel ahli pernah mengetahui/mengalami, ada petugas pengadilan yang memberikan perlakuan/pelayanan yang diskriminatif, dengan rata-rata terbanyak 1-2 kali dalam setahun terakhir

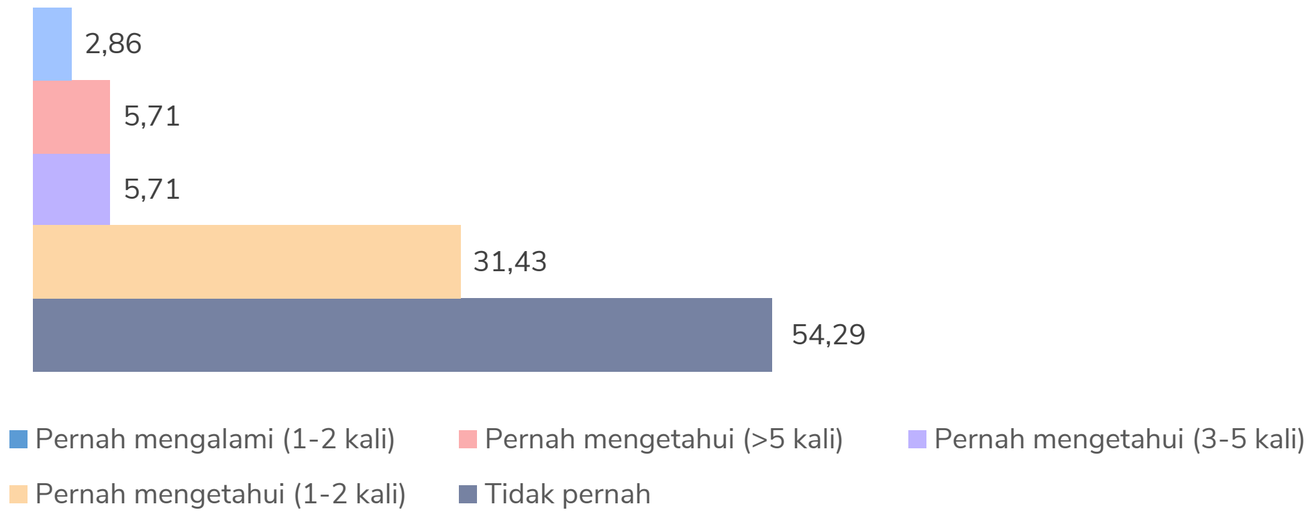

Value	Frequency	Percentage
Tidak pernah	19	54,29%
Pernah mengetahui (1-2 kali)	11	31,43%
Pernah mengetahui (3-5 kali)	2	5,71%
Pernah mengetahui (>5 kali)	2	5,71%
Pernah mengalami (1-2 kali)	1	2,86%

Mayoritas panel ahli tidak pernah mengetahui/mengalami, ada/menjadi pelaku atau korban yang memberikan hadiah atau imbalan selama atau setelah proses pengadilan dalam setahun terakhir

AKTOR PROKSI DAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Responden meyakini bahwa pihak ketiga adalah orang yang paling dapat diandalkan untuk mempercepat layanan pengadilan. Umumnya responden memilih advokat sebagai alternatif pertama

Menurut Anda apakah perlu menggunakan pihak ketiga untuk mempercepat layanan pengadilan?(%)

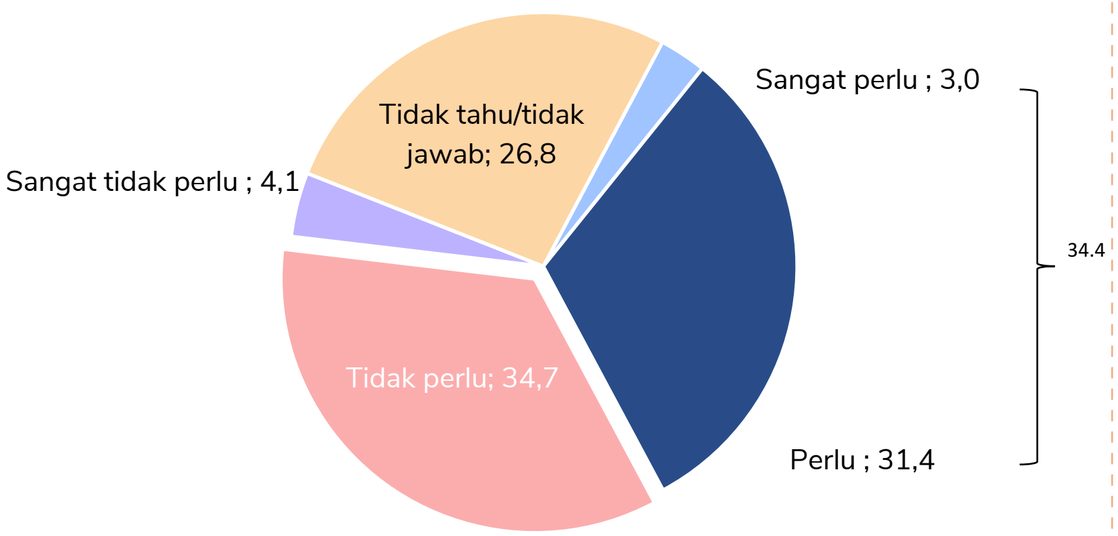

Siapakah yang menurut Anda paling dapat diandalkan? (%) N=413

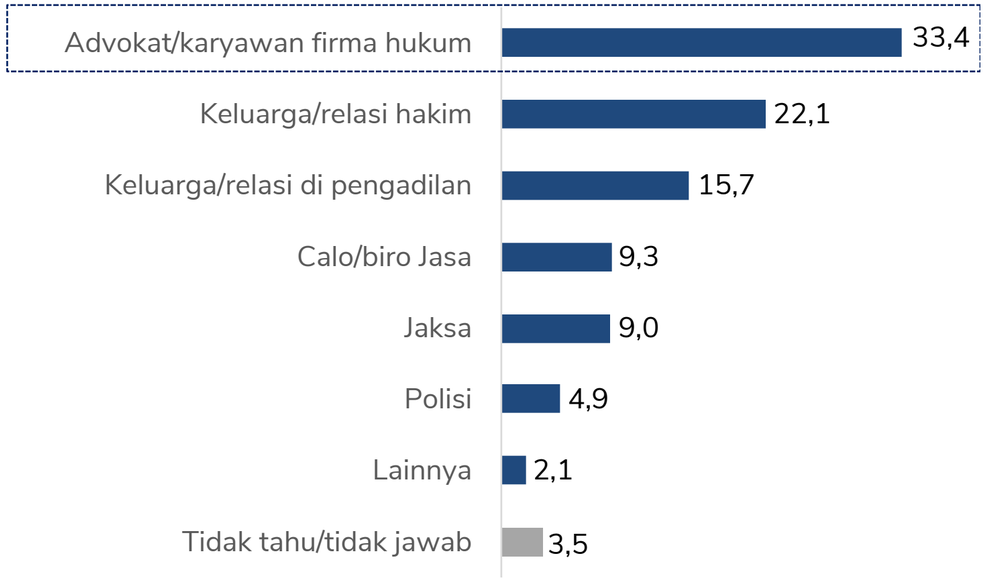

D.13 D.14

PIHAK KETIGA YANG DIANDALKAN (1)

Pihak ketiga yang dimintai bantuan saat berurusan dengan lembaga pengadilan

Pihak ketiga saat berinteraksi langsung di P. Negeri (%)
N=5

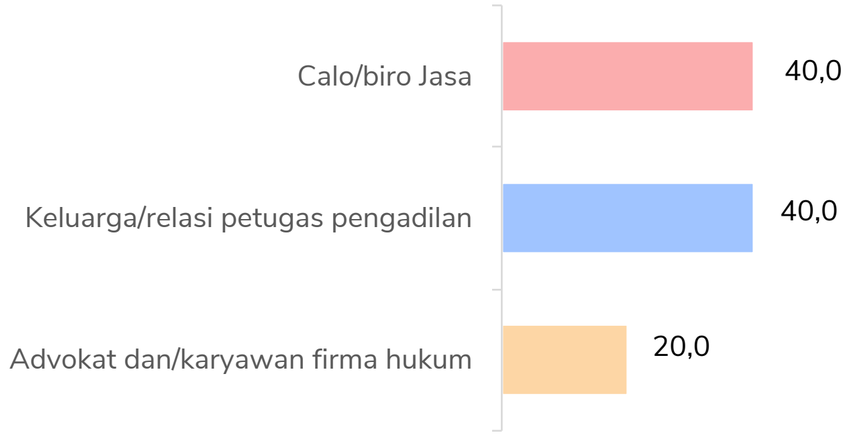

Pihak ketiga saat berinteraksi langsung di P. Agama (%)
N=2

D.14 by D1

PIHAK KETIGA YANG DIANDALKAN (2)

Beberapa pihak ketiga yang dimintai bantuan saat berurusan dengan lembaga pengadilan

Pihak ketiga saat berinteraksi tidak langsung di P. Negeri (%) N=6

Pihak ketiga saat berinteraksi tidak langsung di P. Agama (%) N=1

Pihak ketiga saat berinteraksi tidak langsung di P. Tata Usaha (%) N=1

Merahasiakan lembaga pengadilan (%) N=15

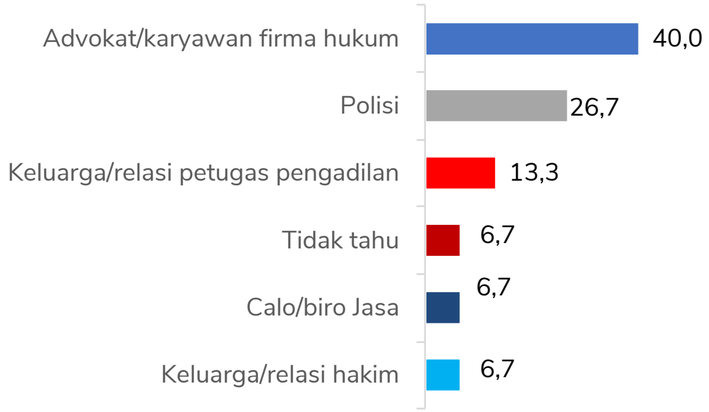

D.2 D.1

PEREMPUAN LEBIH RENTAN BERINTERAKSI DENGAN AKTOR KORUPSI DI PENGADILAN

Pencari keadilan perempuan lebih sering menggunakan koneksi pribadi ketika mengakses layanan pengadilan

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2
PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3
PELUANG KORUPSI

4
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5
HARAPAN PUBLIK

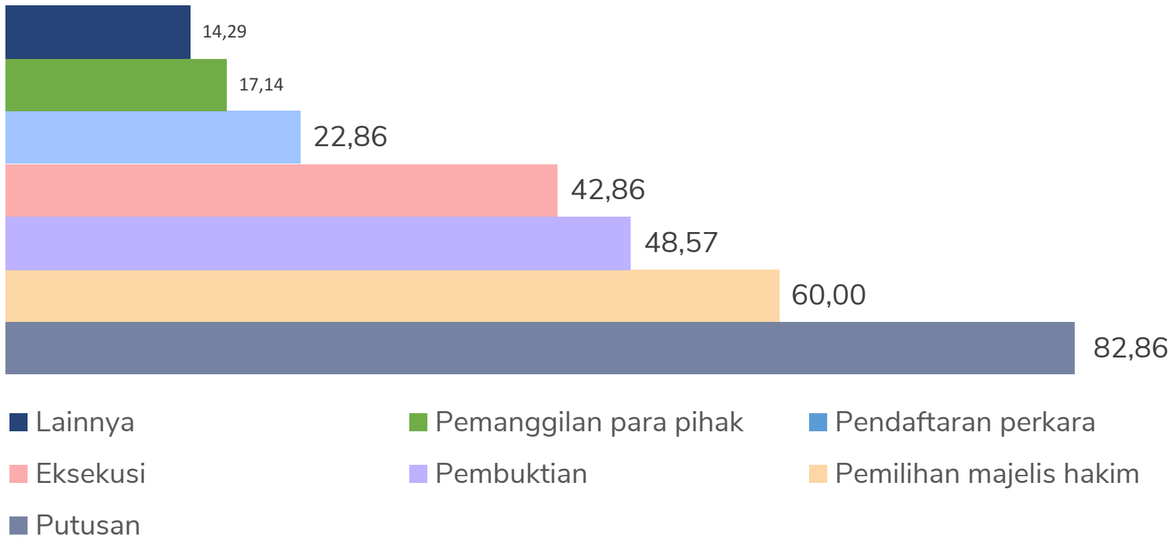

Value	Frequency	Percentage
Putusan	29	82,86%
Pemilihan majelis hakim	21	60%
Pembuktian	17	48,57%
Eksekusi	15	42,86%
Pendaftaran perkara	8	22,86%
Pemanggilan para pihak	6	17,14%
Lainnya	5	14,29%

Mayoritas panel ahli menyatakan tahap putusan, pemilihan majelis hakim dan pembuktian merupakan tahap paling rawan terhadap korupsi

PELUANG KORUPSI BERDASARKAN TAHAPAN BERPERKARA

Pengambilan putusan diyakini sebagai tahapan paling besar terjadinya praktik korupsi oleh publik. Adanya biaya tambahan di luar biaya resmi dinilai menyalahi aturan oleh separuh jumlah responden.

Ketika berurusan dengan pengadilan, menurut Anda tahap manakah yang berpotensi korupsi? (MR-3) (%)

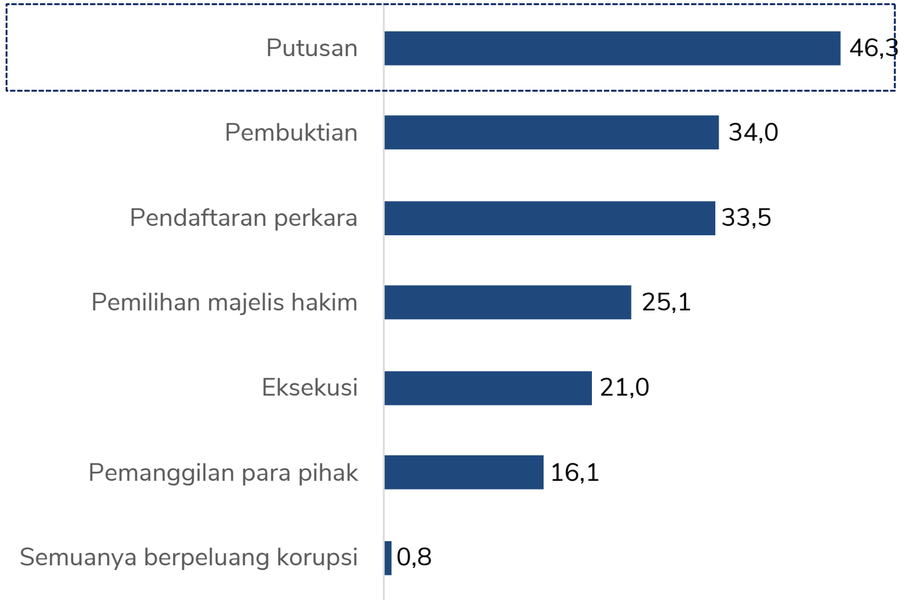

Menurut Anda seberapa wajar biaya tambahan di luar biaya resmi dalam pelayanan di pengadilan untuk mempercepat pelayanan? (%)

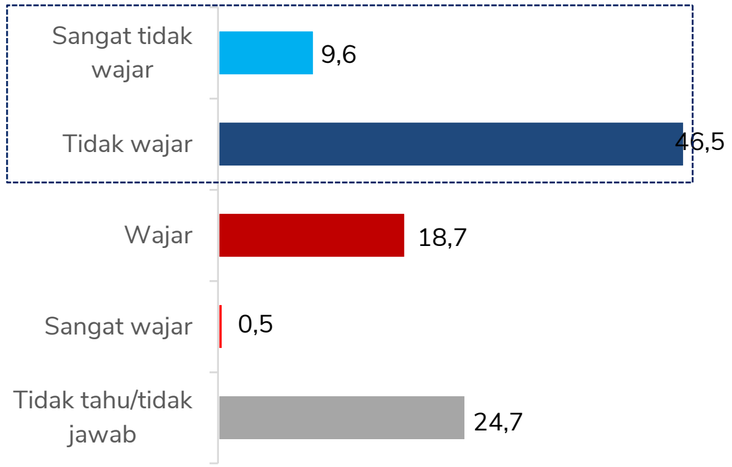

D.9 D.12

PELUANG KORUPSI BERDASARKAN AKTOR

Hakim cenderung dinilai paling berpeluang melakukan tindak pidana korupsi

> Menurut Anda, seberapa besar/kecil peluang korupsi dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini? (%)

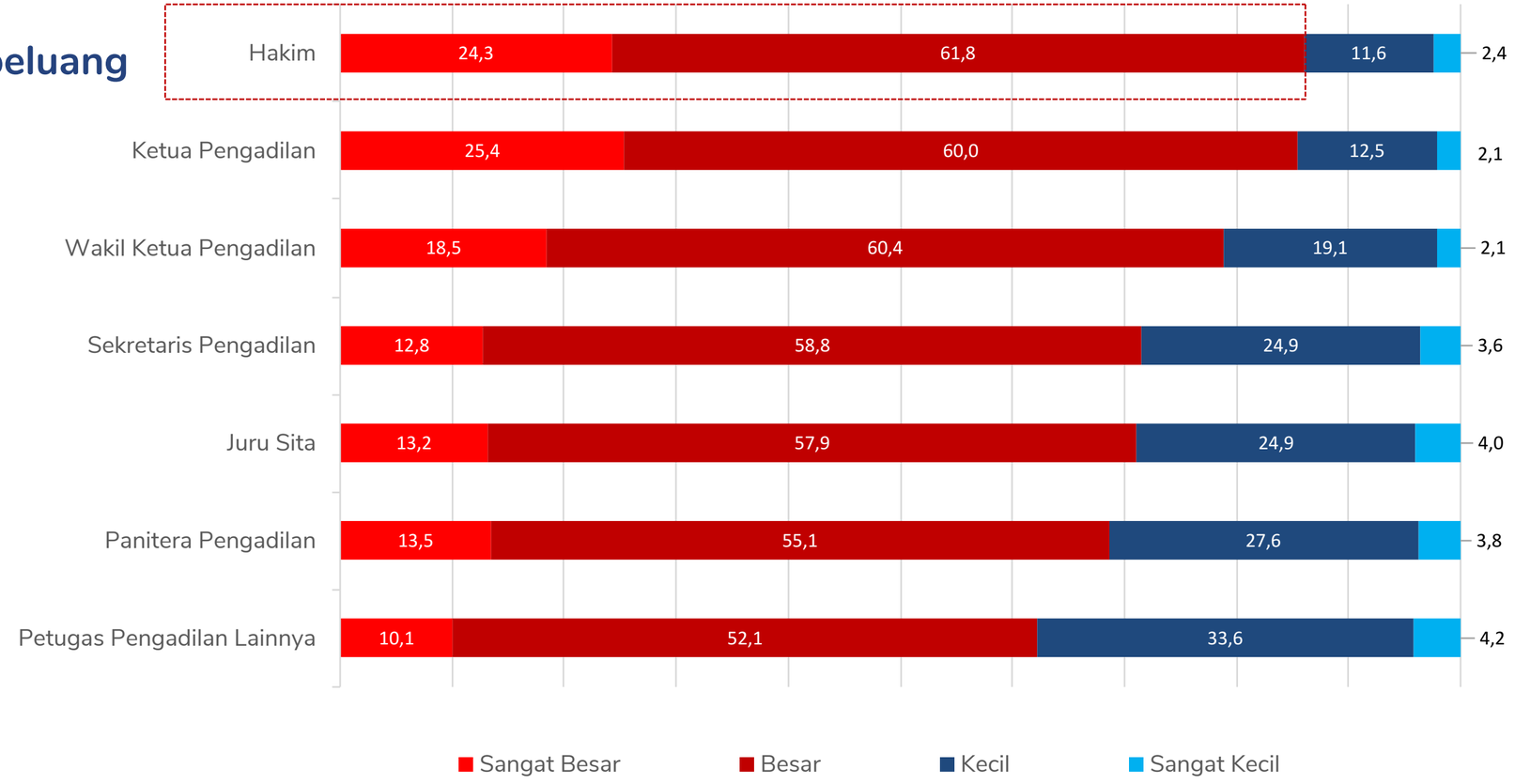

D.16 - D.22

TOLERANSI BIAYA BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI & PENDIDIKAN

Biaya tidak resmi umumnya dinilai tidak wajar dan bahkan sangat tidak wajar. Penilaian responden kelas atas dan berpendidikan tinggi cenderung lebih negatif dibandingkan kelompok lainnya.

“ Menurut Anda seberapa wajar biaya tambahan di luar biaya resmi dalam pelayanan di pengadilan untuk mempercepat pelayanan?

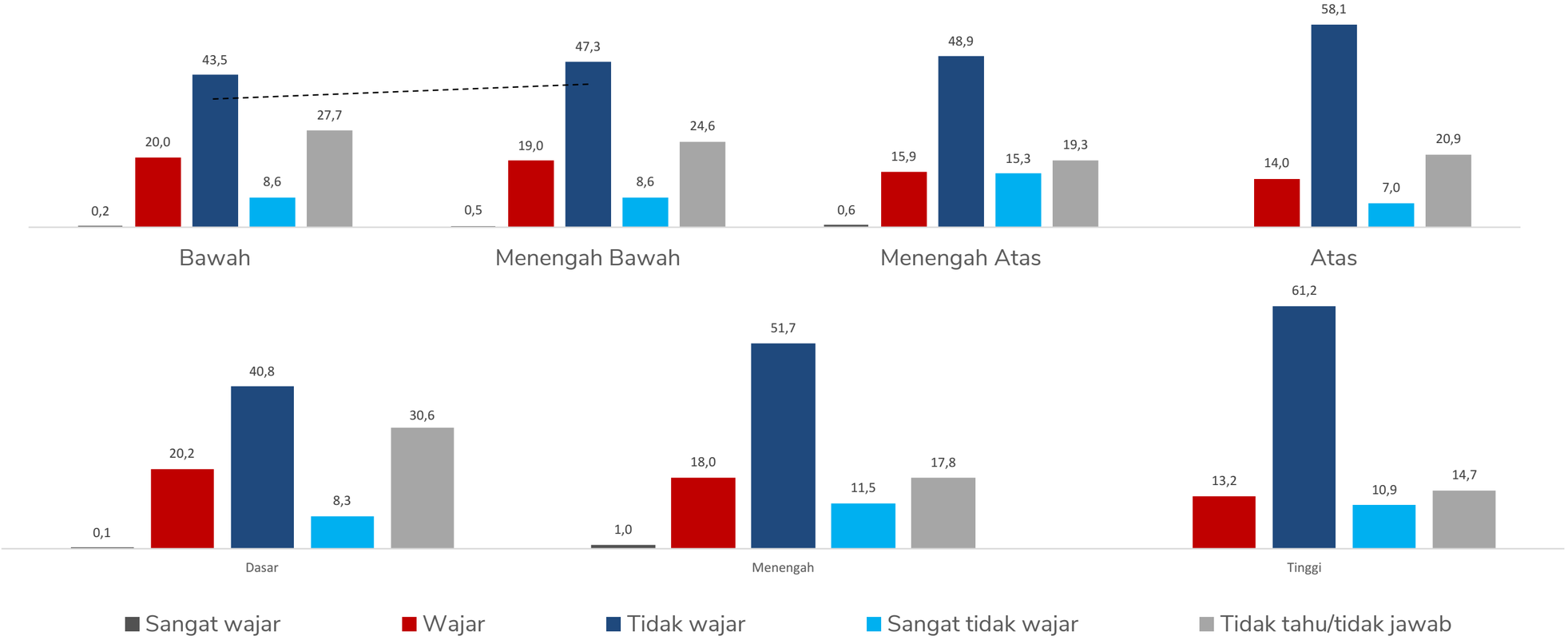

D.12 by SES by pendidikan

Value	Frequency	Percentage
Ya	31	88,57%
Tidak	4	11,43%

Mayoritas panel ahli mengungkapkan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan personil pengadilan termasuk sanksinya telah berjalan efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif

Value	Frequency	Percentage
Ya	18	51,43%
Tidak	17	48,57%

Proporsi panel ahli yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya indikasi konflik kepentingan (hubungan antara hakim/personil pengadilan dengan pihak yang berperkara) hampir serupa

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2
PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3
PELUANG KORUPSI

4
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5
HARAPAN PUBLIK

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENGADILAN

Hampir separuh jumlah responden percaya bahwa lembaga pengadilan mampu mengambil keputusan secara adil. Namun sebaliknya, panel ahli mengemukakan lebih dari 65% tidak percaya lembaga pengadilan mampu mengambil keputusan secara adil.

> **Selama setahun terakhir ini, secara umum, seberapa percayakah Anda, lembaga pengadilan mampu mengambil keputusan secara adil? (%)**

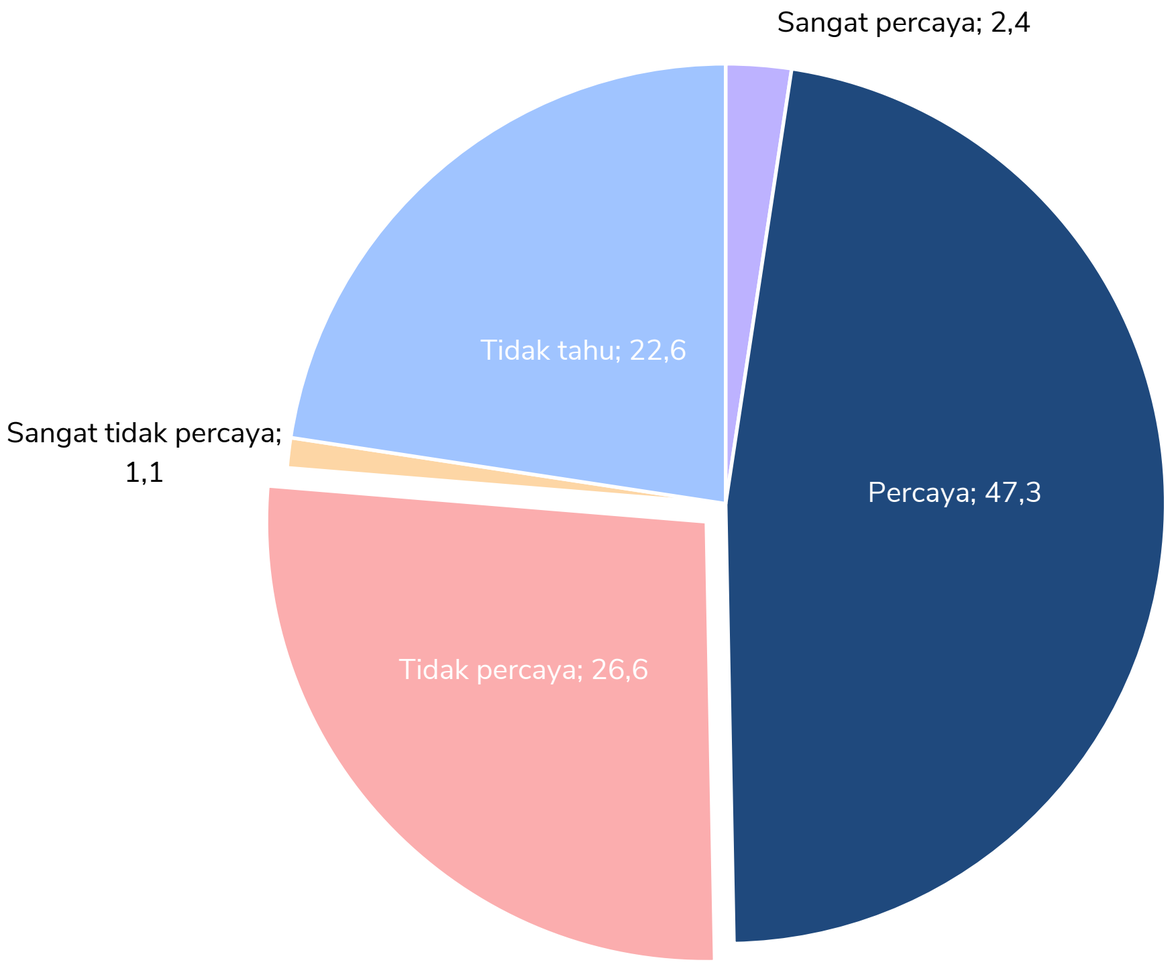

D.2 D.1

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENGADILAN

Semakin muda generasi semakin percaya bahwa lembaga pengadilan mampu mengambil keputusan secara adil

Kepercayaan terhadap lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan secara adil, berdasarkan generasi (%)

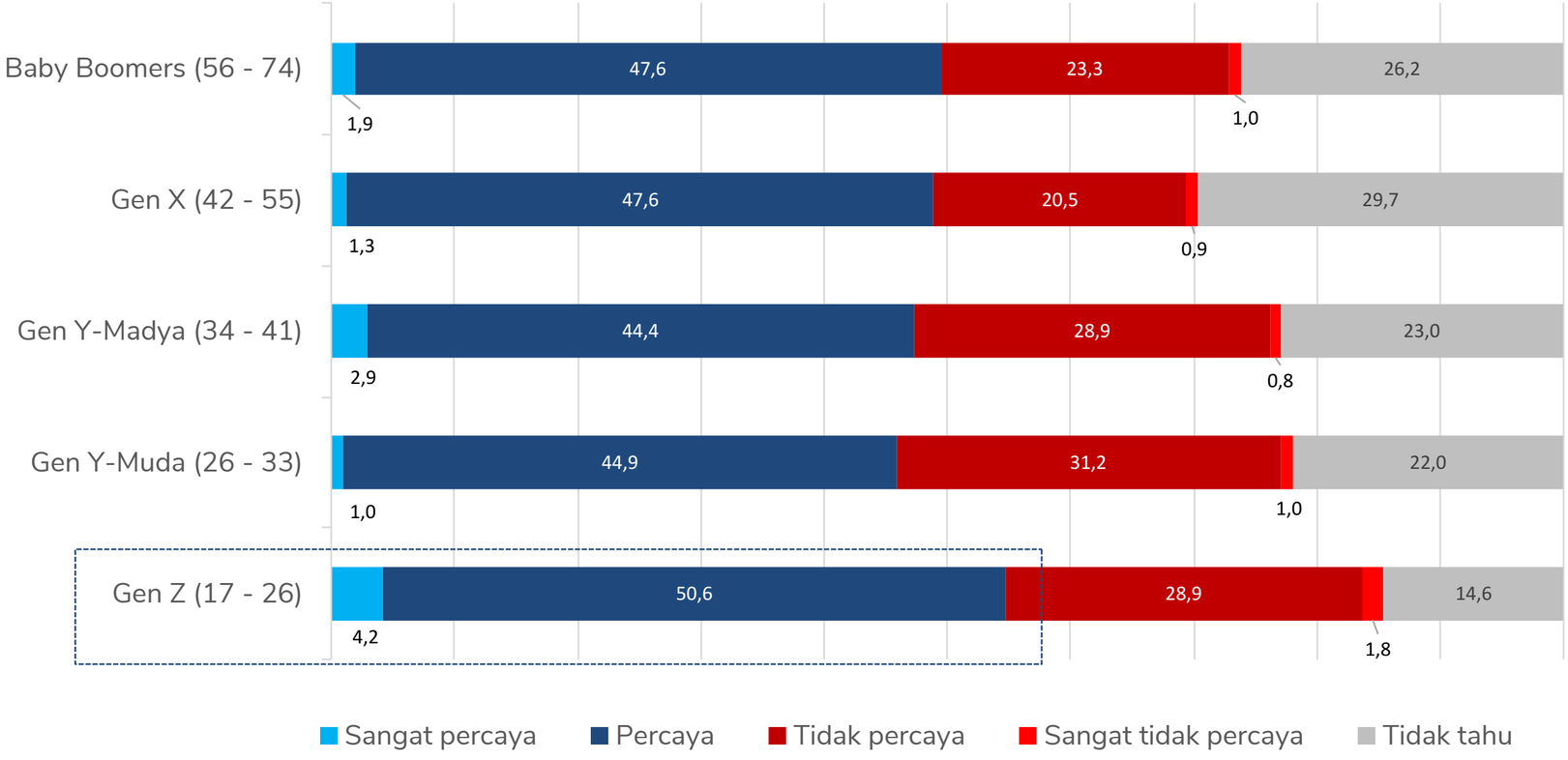

D.2 by Generasi

POPULARITAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) belum banyak diketahui oleh responden. Meski demikian, mereka yang pernah mengakses menilai puas terhadap layanan tersebut.

Tahu atau tidak tahukah Anda tentang adanya layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)?(%)

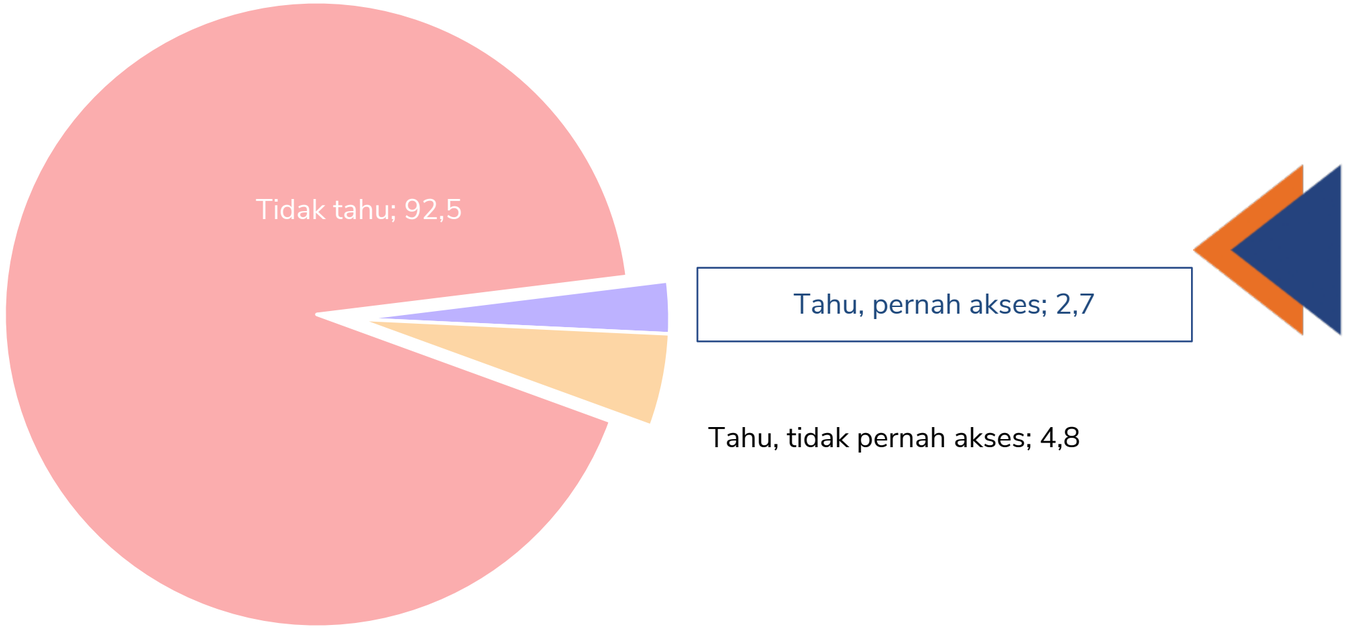

Seberapa puaskah Anda dengan layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut? (%)
N=33

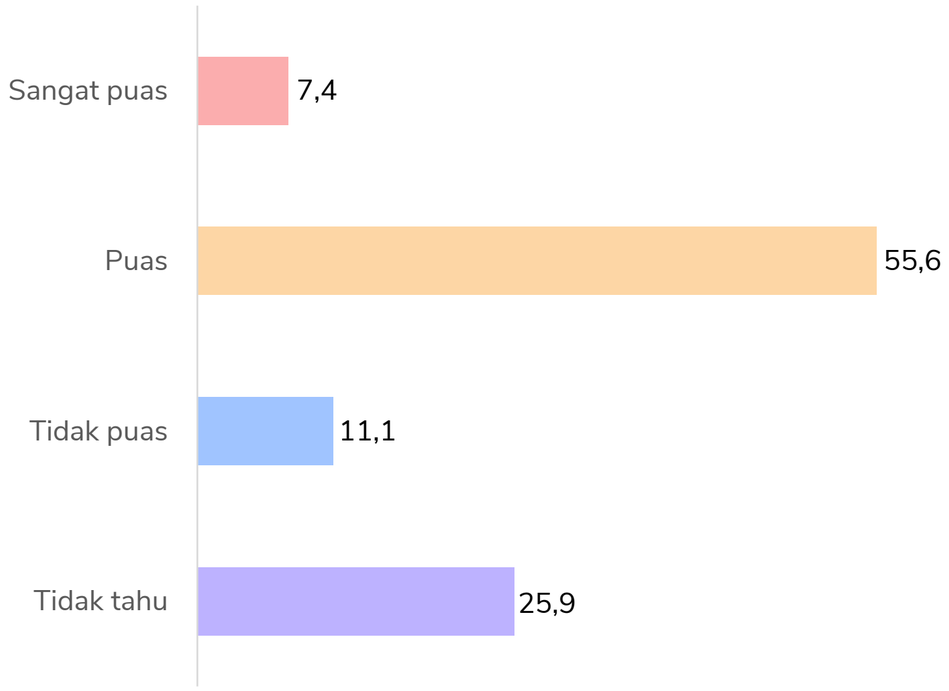

D.24a D.24b

POPULARITAS LAYANAN DIREKTORI PUTUSAN

Mayoritas responden belum mengenal Layanan Direktori Putusan. Mereka yang pernah mengakses umumnya menyatakan puas terhadap layanan tersebut.

Tahu atau tidak tahukah Anda tentang adanya layanan Direktori Putusan? (%)

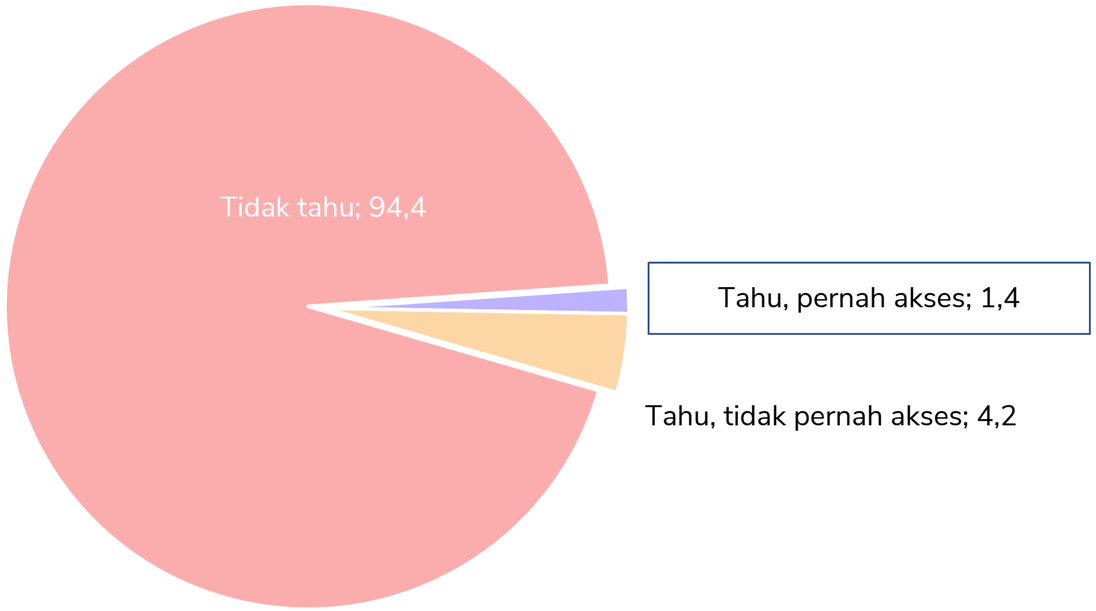

Seberapa puaskah Anda dengan layanan Direktori Putusan tersebut? (%) N=17

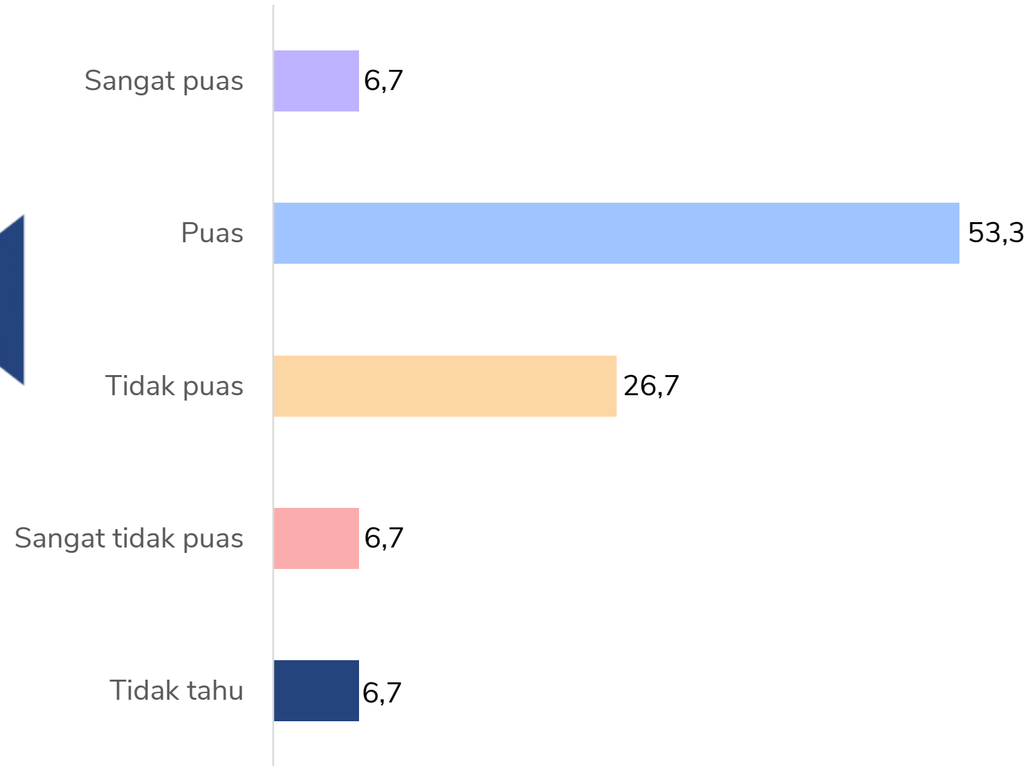

D.25a D.25b

POPULARITAS PPID DAN E-PPID PENGADILAN

Hanya sebagian kecil responden yang sudah mengetahui adanya layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID), dan mereka umumnya menilai puas terhadap layanan tersebut.

Tahu atau tidak tahukah Anda tentang adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) (%)

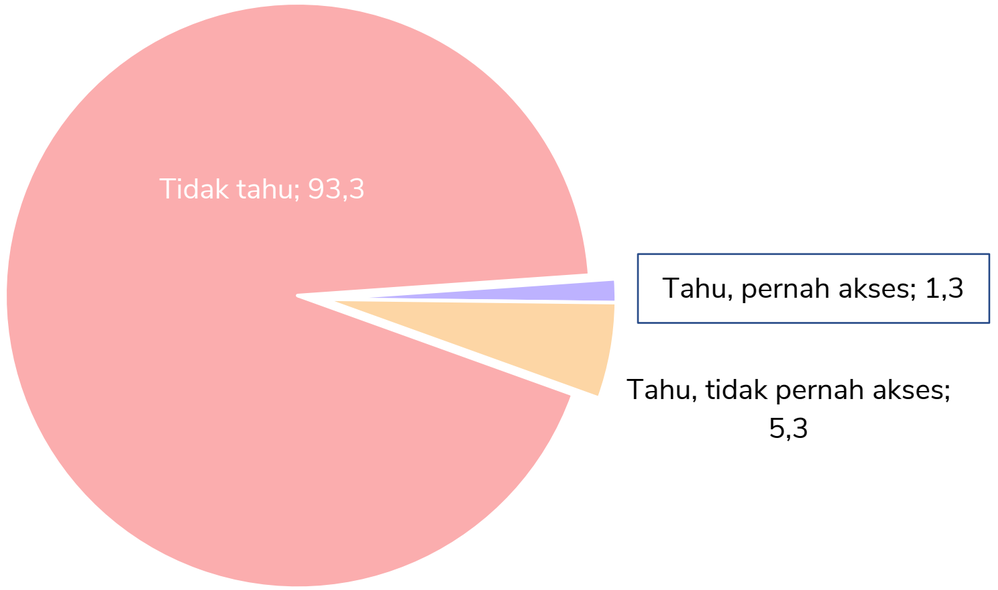

Seberapa puaskah Anda dengan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID)? (%)
N=16

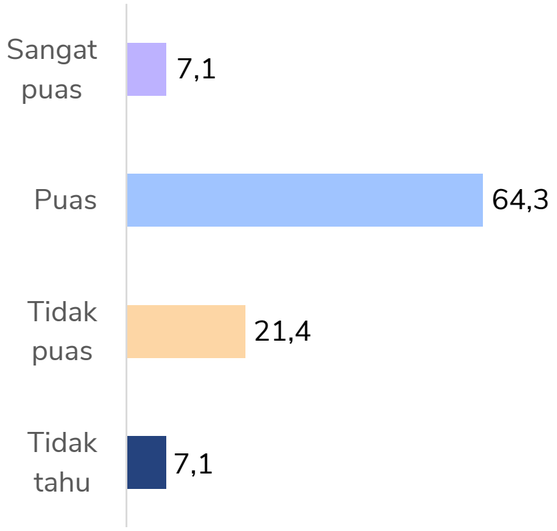

D.26a D.26b

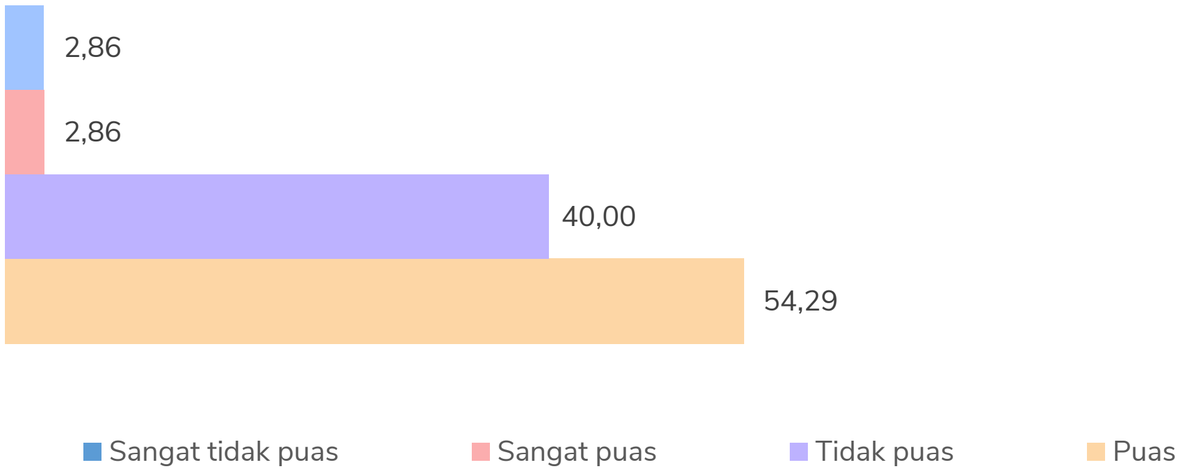

Value	Frequency	Percentage
Puas	19	54,29%
Tidak puas	14	40%
Sangat puas	1	2,86%
Sangat tidak puas	1	2,86%

Mayoritas panel ahli menyatakan puas dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan

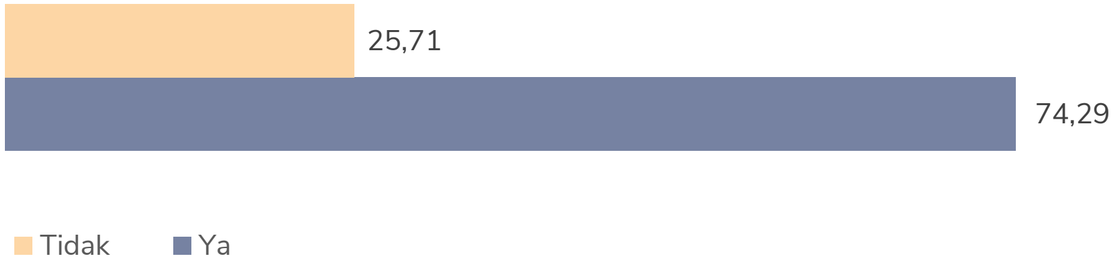

Value	Frequency	Percentage
Ya	26	74,29%
Tidak	9	25,71%

Mayoritas panel ahli tidak mengetahui mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan pengadilan

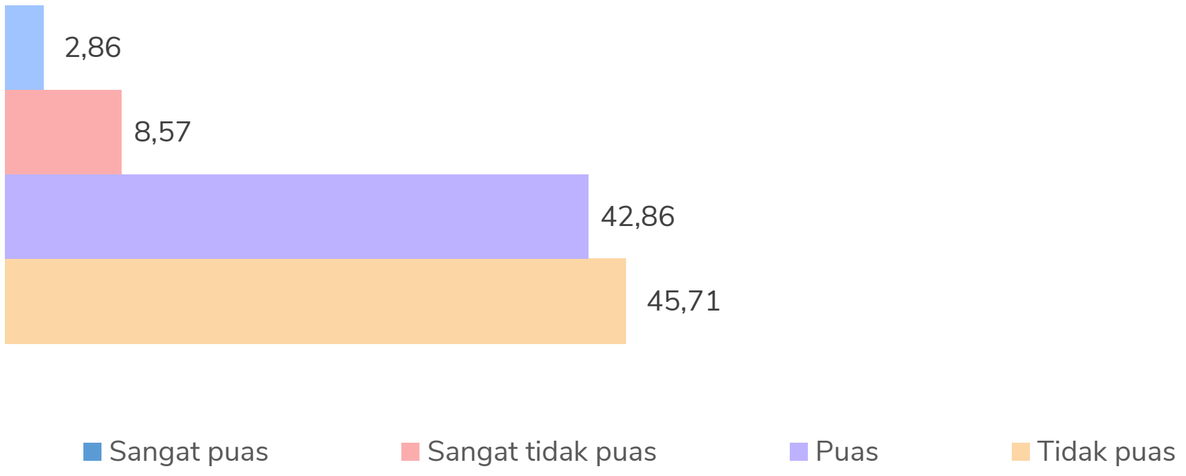

Value	Frequency	Percentage
Tidak Puas	16	45,71%
Puas	15	42,86%
Sangat tidak puas	3	8,57%
Sangat puas	1	2,86%

Mayoritas panel ahli menyatakan tidak puas dengan layanan website yang disediakan pengadilan

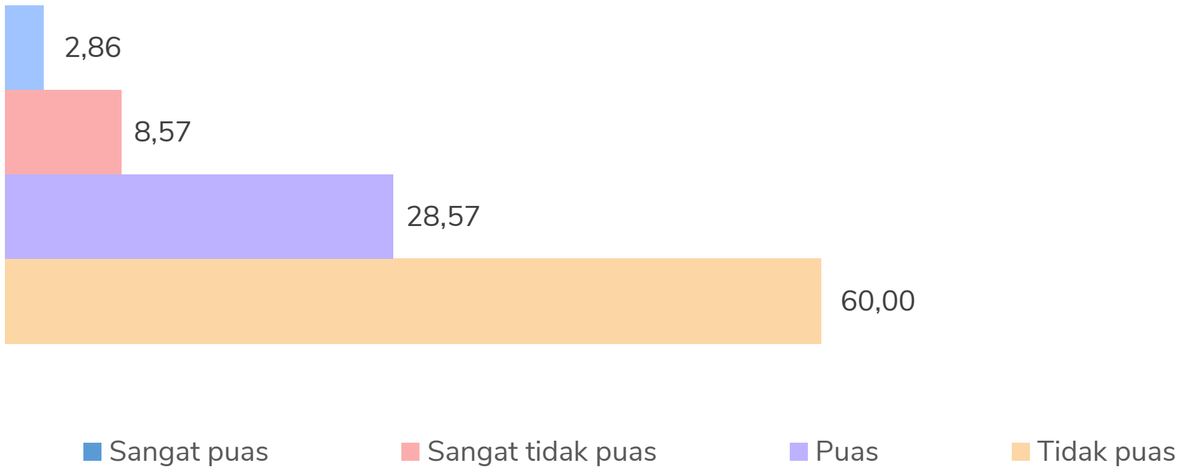

Value	Frequency	Percentage
Tidak Puas	21	60%
Puas	10	28,57%
Sangat tidak puas	3	8,57%
Sangat puas	1	2,86%

Mayoritas panel ahli menyatakan tidak puas dengan pelayanan Pos Bantuan Hukum yang terdapat di pengadilan

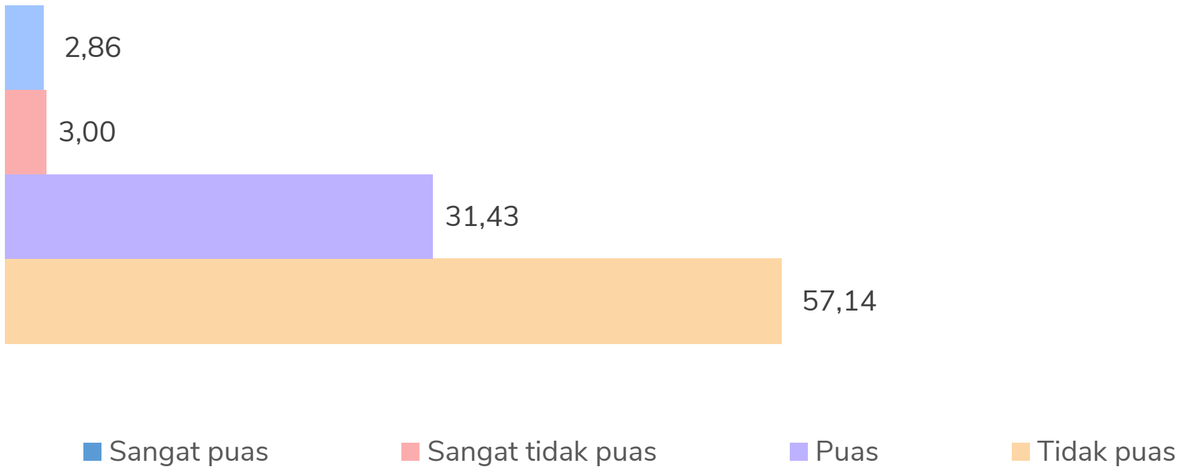

Value	Frequency	Percentage
Tidak Puas	20	57,14%
Puas	11	31,43%
Sangat tidak puas	3	8,57%
Sangat puas	1	2,86%

Mayoritas panel ahli tidak puas dengan layanan Informasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

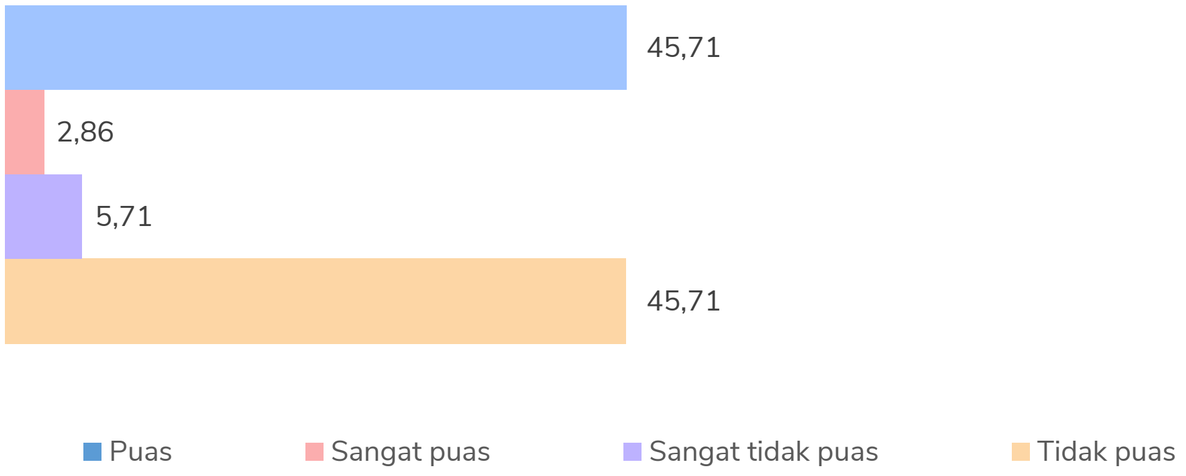

Value	Frequency	Percentage
Puas	16	45,71%
Tidak Puas	16	45,71%
Sangat tidak puas	2	5,71%
Sangat puas	1	2,86%

Proporsi panel ahli yang puas dan tidak puas dengan layanan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) hampir serupa

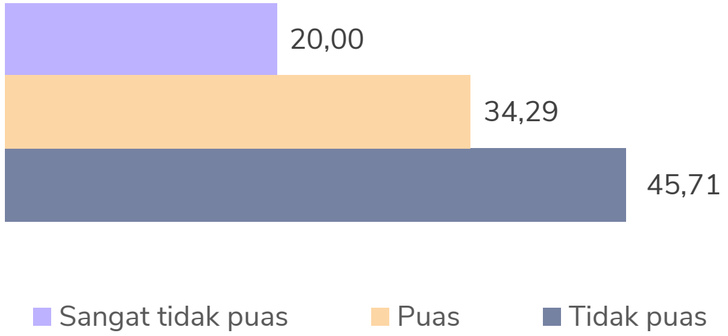

Value	Frequency	Percentage
Tidak puas	16	45,71%
Puas	12	34,29%
Sangat tidak puas	7	20%

Mayoritas panel ahli tidak puas dengan layanan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang disediakan pengadilan

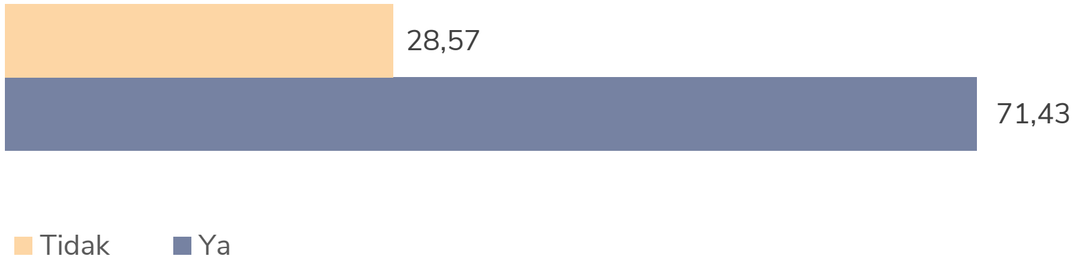

Value	Frequency	Percentage
Ya	25	71,43%
Tidak	10	28,57%

Lebih dari 70% panel ahli menyatakan salinan putusan tidak dapat diakses dengan mudah dan cepat

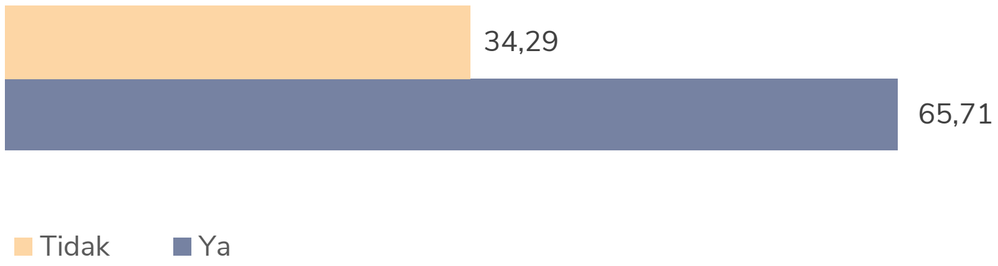

Value	Frequency	Percentage
Ya	23	65,71%
Tidak	12	34,29%

Mayoritas panel ahli menyatakan fasilitas persidangan memadai **untuk kehadiran kelompok jurnalis tidak memadai**

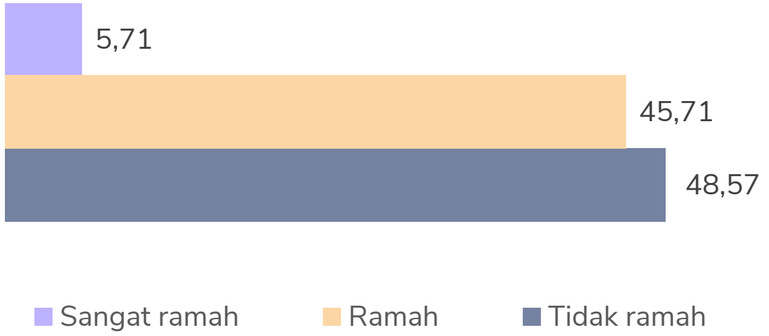

Value	Frequency	Percentage
Tidak ramah	17	48,57%
Ramah	16	45,71%
Sangat ramah	2	5,71%

Ada sinyal baik bahwa pengadilan saat ini sudah ramah untuk kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)

RAGAM HAMBATAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Hanya sebagian kecil responden yang sudah mengetahui adanya layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID), dan mereka umumnya menilai puas terhadap layanan tersebut.

- Terhambat proses perizinan persidangan sehingga tidak dapat terlibat dalam pemantauan persidangan
- Hasil persidangan terlambat diunggah ke dalam website persidangan
- Infrastruktur persidangan, seperti kapasitas jaringan dan server, menghambat proses persidangan, terlebih dalam proses pembuktian
- SIPP seringkali terlambat diperbaharui, seperti jadwal, proses dan juga salinan putusan
- Hanya pihak berperkara yang dapat mengakses persidangan elektronik. Hal ini menghambat partisipasi dalam pemantauan persidangan
- Sulit berkoordinasi dengan klien
- Persidangan untuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik cukup sulit diakses. Hampir tidak ada bantuan dari humas pengadilan untuk kepentingan pemberitaan

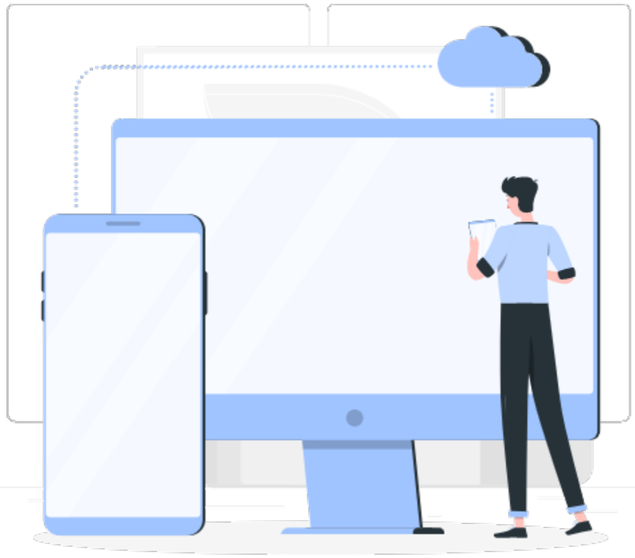

WILAYAH PENILAIAN SURVEI

1

PERSEPSI PUBLIK TERHADAP ISU KORUPSI

2

PENGALAMAN TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

3

PELUANG KORUPSI

4

KEPERCAYAAN PUBLIK DAN INTEGRITAS LAYANAN PENGADILAN

5

HARAPAN PUBLIK

HARAPAN TERHADAP LEMBAGA PENGADILAN

Umumnya responden belum pernah melaporkan terjadinya tindak korupsi. Meski demikian mereka berharap agar layanan pengadilan di Indonesia semakin adil dan tanpa rekayasa

Apakah Anda pernah melaporkan terjadinya korupsi? (MR-3) (%)

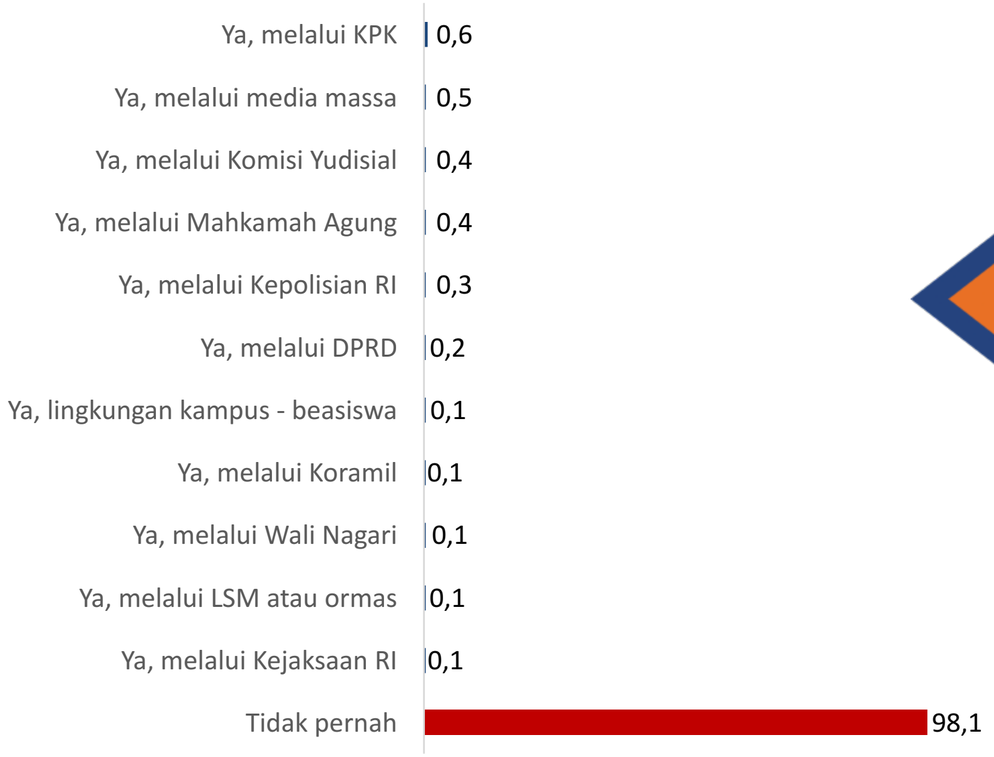

Apa harapan utama Anda terhadap layanan pengadilan di Indonesia? (%)

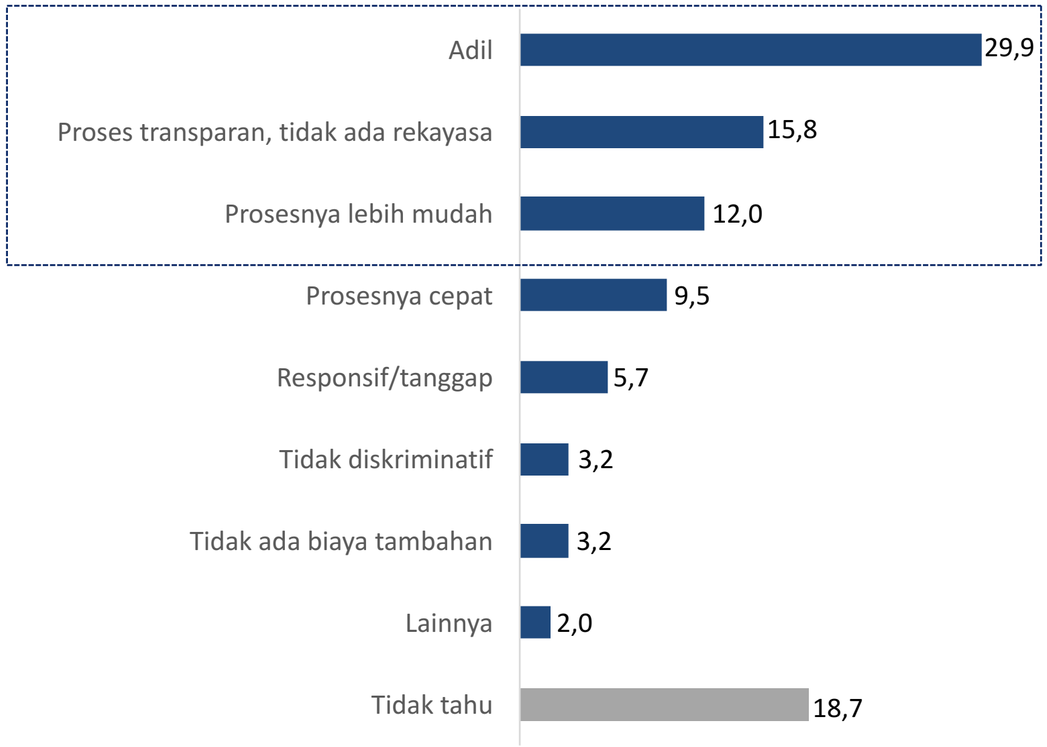

D.15 D.23

MASUKAN UNTUK SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BERBASIS TI PADA MA

- Sistem dan aplikasi perlu dibuat sesederhana mungkin, salah satu dengan menyelenggarakan *User Acceptance Test (UAT)* secara berkala dan form masukan
- Ketepatan waktu pembaharuan informasi, transparan, dan kemudahan akses bagi semua kalangan menjadi prioritas utama untuk pembenahan, terutama untuk perkara-perkara korupsi
- Informasi mengenai akuntabilitas proses pengaduan
- Sosialisasi masif dan berkala kepada advokat dan para pencari keadilan

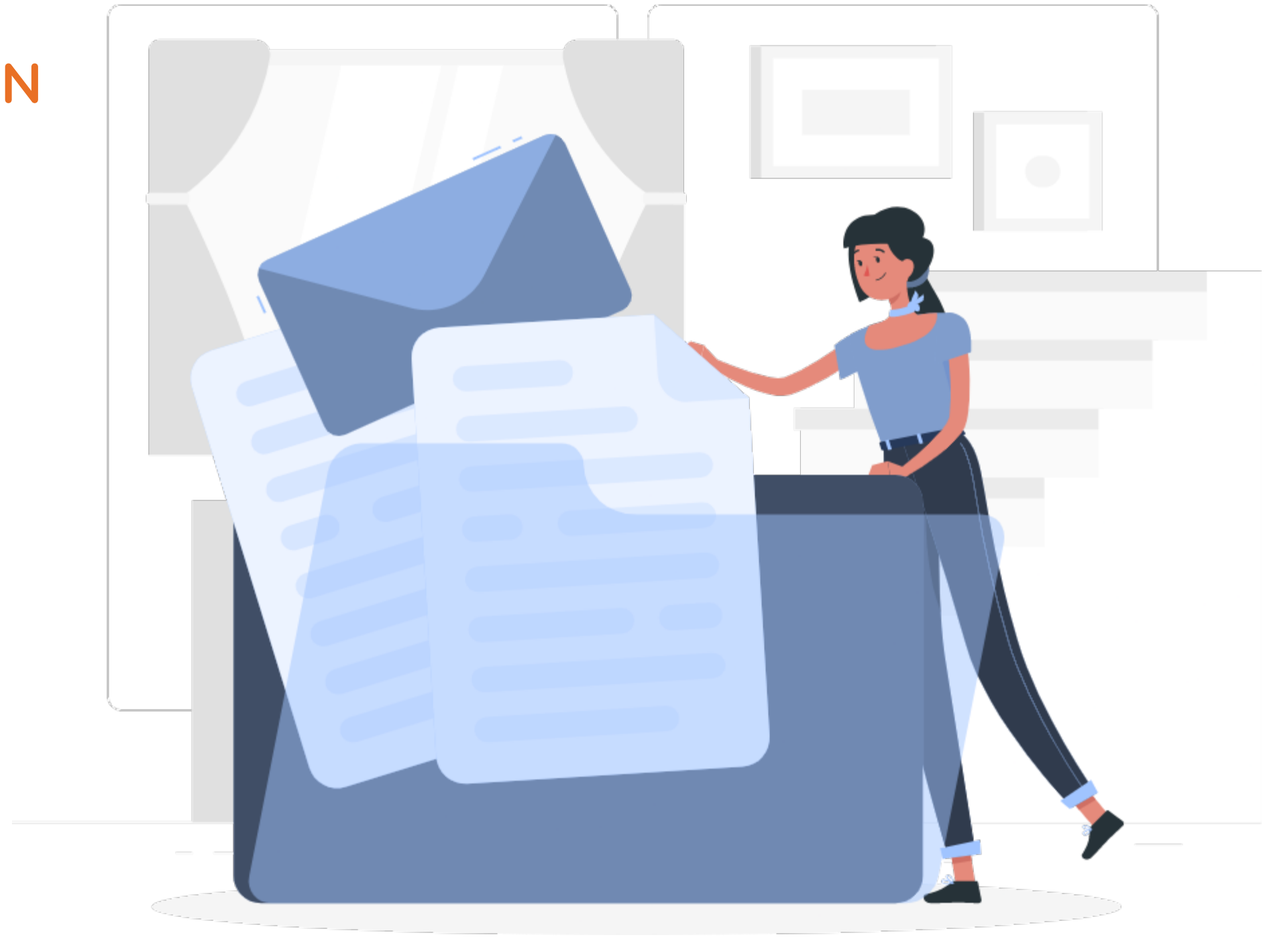

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG & TUJUAN

2 TEMUAN

3 METODE PENELITIAN

4 KESIMPULAN & REKOMENDASI

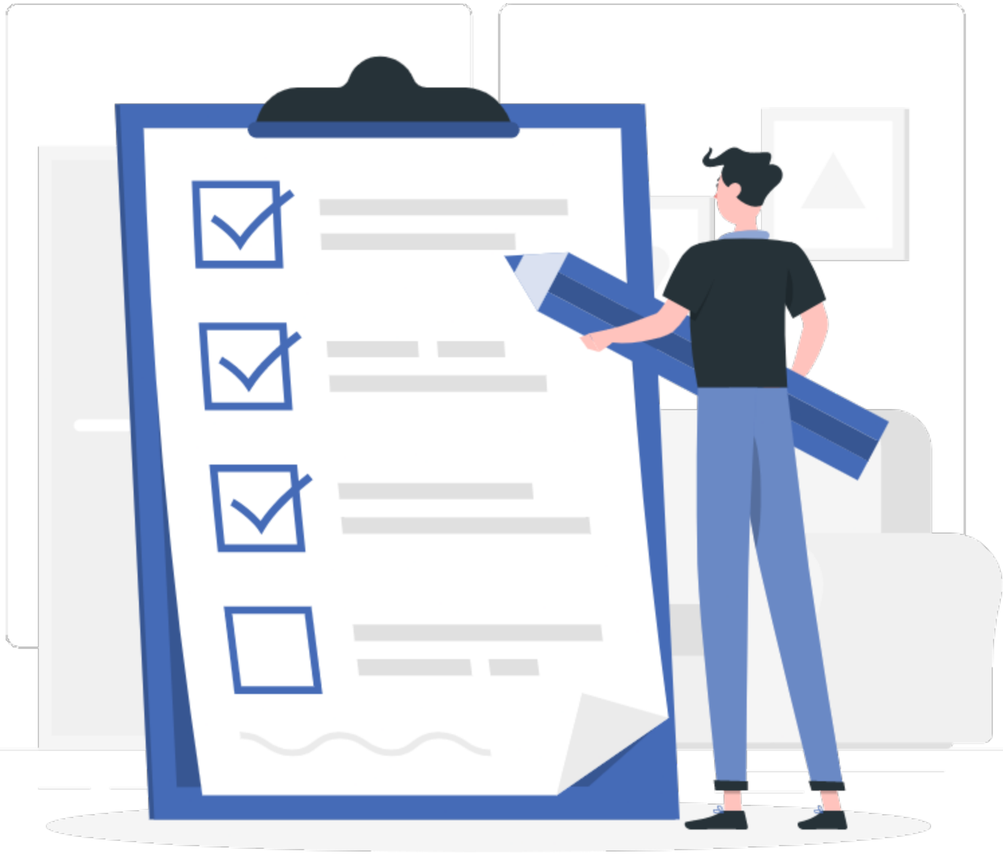

KESIMPULAN

Praktik suap dan gratifikasi illegal dipersepsikan masih menjadi risiko korupsi tertinggi di pengadilan.

Wilayah (a) diskresi putusan hakim, (b) administrasi perkara, serta (c) penetapan majelis hakim, putusan dan eksekusi dipersepsikan paling banyak memiliki *redflag.*

Meski tidak mayoritas, lembaga pengadilan masih dipercaya oleh responden sebagai pihak yang mampu mengambil keputusan secara adil. Semakin muda generasi, penilaiannya semakin positif terhadap lembaga ini.

Terkait biaya di luar biaya resmi, responden menilai hal itu menyalahi aturan, alias tidak wajar. Sementara itu, untuk mempercepat proses layanan pengadilan, responden umumnya membutuhkan bantuan pihak ketiga, yaitu advokat atau pengacara.

Dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, responden baby boomers tampak cenderung permisif terhadap isu-isu korupsi. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial ekonomi, semakin negatif penilaian responden terhadap korupsi.

KESIMPULAN

Bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas pengadilan umumnya adalah permintaan uang, hadiah, barang, atau rabat.

Terkait biaya di luar biaya resmi, responden menilai hal itu menyalahi aturan, alias tidak wajar. Sementara itu, untuk mempercepat proses layanan pengadilan, responden umumnya membutuhkan bantuan pihak ketiga, yaitu advokat atau pengacara.

Semua pihak di lembaga pengadilan berpeluang melakukan korupsi. Menurut responden, di antara semua petugas pengadilan, hakim dinilai paling besar peluangnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Terkait pengalaman melaporkan tindak korupsi, mayoritas responden belum pernah melakukannya. Meski demikian mereka berharap agar layanan pengadilan di Indonesia semakin adil dan tanpa rekayasa.

Tiga layanan keterbukaan informasi yaitu SIPP, Direktori Putusan, dan E-PPID belum banyak diketahui responden. Meski demikian, mereka yang pernah mengakses menilai puas terhadap layanan tersebut.

Rekomendasi Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik

Sejarah perjalanan reformasi MA menunjukkan bahwa:

Reformasi peradilan akan sulit dicapai jika tidak ada pelibatan publik; begitu pula kepercayaan publik juga akan sulit ditingkatkan jika reformasi peradilan tidak berjalan efektif akibat tingginya risiko korupsi.

PRIORITAS #1

Penguatan integritas di organisasi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya

PRIORITAS #2

Penguatan peran masyarakat sipil dalam reformasi peradilan

REKOMENDASI UMUM PENGUATAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN

- Evaluasi terbuka dan partisipatif terhadap implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dari perspektif publik dan masyarakat pencari keadilan
- Penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan internal dan eksternal
- Implementasi rekomendasi *Corruption Risk Assessment (CRA)* di pengadilan secara komprehensif dan inklusif, dengan fokus pada aspek koruptif utama seperti suap, gratifikasi, dan potensi konflik kepentingan
- Optimalisasi sosialisasi layanan pengadilan, khususnya SIPP, Direktori Putusan dan PPID
- Penegakan sanksi bagi pelanggar etik serta penguatan mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat secara konsisten dan imparsial
- Perluasan penjangkauan publik MA dan edukasi antikorupsi dalam proses berperkara, terutama bagi kelompok generasi muda

REKOMENDASI SEKTORAL PENGUATAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN

A. PENGUATAN INTEGRITAS SEKTOR PENGAWASAN

- Penguatan aspek pengawasan di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
- Penguatan kerangka regulasi internal untuk mitigasi risiko korupsi melalui uji tuntas peraturan internal MA yang terkait dengan kerangka mitigasi risiko korupsi
- Optimalisasi sosialisasi Kode Etik kepada aparatur peradilan, termasuk mekanisme pendisiplinan dan sanksi masih perlu dioptimalkan. Sosialisasi Kode Etik juga dilakukan kepada pihak eksternal (asosiasi advokat dan aparat penegak hukum, asosiasi pengusaha/bisnis) dengan Surat Edaran (SE) oleh Ketua MA tentang kode etik/pedoman perilaku dan cara melaporkan jika ada pelanggaran
- Optimalisasi tindak lanjut rekomendasi *Corruption Risk Assessment (CRA)* dalam bidang pengawasan, terutama untuk mendukung implementasi sistem manajemen risiko di Badan Peradilan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan SekMA RI No. 475/SEK/ SK/VII/2019
- Penguatan Zona Integritas di lingkungan pengadilan pada bidang WBK/WBBM, Sistem Manajemen Anti Suap, serta Akreditasi Kelembagaan
- Optimalisasi sistem pengawasan *mystery shopping* berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan
- Penguatan infrastruktur dan akuntabilitas pengaduan dalam sistem SIWAS

REKOMENDASI SEKTORAL PENGUATAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN

B. PENGUATAN INTEGRITAS SEKTOR SUMBER DAYA MANUSIA

- Optimalisasi keterlibatan dari lembaga independen dan masyarakat sipil dalam rekrutmen hakim
- Perlunya memasukan parameter integritas (pelaporan gratifikasi, LHKPN, penilaian kinerja dan catatan disipilin) sebagai syarat mutlak promosi dan mutase hakim, serta diikuti adanya transparansi hasil uji kelayakan
- Mengembangkan mekanisme peninjauan risiko konflik kepentingan saat proses rekrutmen personil pengadilan
- MA bekerjasama dengan KPK terkait pendayagunaan analisis laporan LHKPN terutama saat seleksi untuk jabatan strategis;
- Mendorong proporsionalitas THP dan fasilitas sesuai dengan jabatan hakim
- Mendorong penyusunan Kode etik Panitera dan Juru Sita yang lengkap dan komprehensif
- Transparansi informasi mengenai hasil proses disiplin hakim ➡ pelanggaran berupa korupsi, nama dan jabatan pelaku dapat diinformasikan secara lengkap.
- Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada tahun 2018 di sejumlah pengadilan, serta menerapkan sistem pengawasan mystery shopping berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan

REKOMENDASI SEKTORAL PENGUATAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN

C. PENGUATAN INTEGRITAS SEKTOR ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERKARA

- Transparansi dan akuntabilitas layanan informasi persidangan kasasi dan PK
- Optimalisasi keterbukaan informasi melalui layanan PTSP Pengadilan
- Optimalisasi infrastruktur dan inklusivitas dalam persidangan elektronik
- Perbaikan infrastruktur pemantauan persidangan bagi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil
- Akselerasi kecepatan, ketepatan dan kemudahan akses Direktori Putusan

REKOMENDASI SEKTORAL PENGUATAN INTEGRITAS KELEMBAGAAN

D. PENGUATAN SEKTOR PENJANGKAUAN PUBLIK DALAM REFORMASI PERADILAN

- Penguatan kelembagaan Kerja Pokja Peningkatan Kepercayaan Publik
- Hasil survei pemeringkatan keterbukaan informasi (2021) masih menempatkan MA dalam kategori **menuju informatif** ➡ perlu optimalisasi keterbukaan informasi dan strategi kehumasan, termasuk pengaturan PPID dan standar layanan misalnya melalui Instruksi/surat edaran KMA kepada seluruh Ketua Pengadilan untuk mempublikasikan biaya-biaya perkara di pengadilan
- Pers/media membutuhkan ruang kolaborasi, salah satunya pelatihan peliputan proses persidangan
- Pelibatan peran pemangku kepentingan lainnya dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas peradilan (asosiasi advokat, sektor swasta, dan media);
- Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam implementasi pedoman uji integritas pelayanan publik pengadilan (PUIP3)
- Edukasi publik tentang upaya MA memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan

Terima kasih

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

www.ti.or.id
@tiindonesia
@tiindonesia
@TIIndonesia17
Transparency International Indonesia